

**UPAYA PASANGAN PENGADOPSI ANAK DALAM  
MEWUJUDKAN KEHARMONISAN KELUARGA  
(Studi Kasus Desa Tambak Sari Kidul Kecamatan Kembaran  
Kabupaten Banyumas Jawa Tengah)**



**SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh

**JAENAL IBNU ABIDIN**

**NIM. 1617302070**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN  
ZUHRI  
PURWOKERTO  
2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Jaenal Ibnu Abidin

NIM : 1617302070

Jenjang : S-1

Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah

Program studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri  
Purwokerto

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“Upaya Pasangan Pengadopsi Anak Dalam Mewujudkan Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus Desa Tambak Sari Kidul Kecamatan Kabupaten Banyumas)”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 17 Juni 2022

Saya yang menyatakan,



**Jaenal Ibnu Abidin**  
**NIM. 1617302070**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126  
Telepon 0281-635624 Faximili (0281) 636553

**PENGESAHAN**

Skripsi Berjudul

**UPAYA PASANGAN PENGADOPSIAN ANAK DALAM MEWUJUDKAN  
KEHARMONISAN RUMAH TANGGA  
(Studi Kasus Desa Tambak Sari Kidul Kecamatan Kembaran Kabupaten  
Bayumas Jawa Tengah)**

Yang disusun oleh Jaenal Ibnu Abidin (NIM. 1617302070) Program Studi Hukum Keluarga Islam, Jurusan Ilmu-ilmu Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri telah di ujikan pada tanggal 20 Juni 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat gelar **Sarjana Hukum (S.H)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.


Purwokerto, 27, Juni 2022

Disetujui oleh :

Penguji I/KetuaSidang

Penguji II/ SekretarisSidang

  
**Dr. Marwadi, M.Ag**  
NIP. 19751224 200501 1 015


  
**Agus Setiawan, M.H.**  
NIDN. 2030 088320

Pembimbing Utama

**Luqman Rico Khashogi, S.H.I., M.SI.**  
NIP. 19861104 201903 1 008

Diketahui oleh :  
Pn. Dekan Fakultas Syari'ah



  
**Dr. Marwadi, M.Ag**  
NIP. 19751224 200501 1 015

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 19 Maret 2022

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi  
Sdra. Jaenal Ibnu Abidin  
Lampiran : 1 Eksemplar

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri  
Prof. K.H. Saifuddin Zuhri  
Di Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Jaenal Ibnu Abidin  
NIM : 161730207  
Jurusan : Ilmu-ilmu Syariah  
Jenjang : S-1  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah  
Judul : UPAYA PASANGAN PENGADOPSI ANAK DALAM MEWUJUDKAN KEHARMONISAN KELUARGA (Studi Kasus Desa Tambak Sari Kidul Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas Jawa Tengah)

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk di munaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).  
Demikian atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing,

**Lugman Rico Khashogi, S.H.I., M.S.I**  
NIP. 19861104 201903 1 008

## PERSEMBAHAN

Pertama-tama Puji Syukur kepada Allah SWT atas terselesaikannya Skripsi ini dengan baik dan benar, skripsi ini saya persembahkan untuk.

1. Kedua Orang Tuaku tercinta, Bapak Sukirwan dan Ibu Murniyah yang telah menyanggiku sejak aku tidak bisa apa-apa sampai seperti saat ini, dan yang telah mendukung penulis secara materi dan juga mental.
2. Saudara kandungku Khofifah Nurul Hidayah, Azka Ibnu Habsy, yang telah membuat penulis semangat dalam mengerjakan skripsi ini.
3. Keluarga besar, terkhusus Mbah Muryanto, Mbah Disah yang selalu mendoakan dan mendukung penulis.
4. Gus Arif guru saya yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama di Pesantren.
5. Bapak Luqman Rico Khashogi, S.H.I., M.S.I selaku pembimbing skripsi penulis, yang telah sabar membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dari awal sampai selesai.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmunya selama mengenyam pendidikan di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri (UIN SAIZU) Purwokerto.
7. Teman-teman seperjuanganku di Pondok Pesantren Darurrohman, Al Amien Mersi dan Pondok Pesantren Roudhotut Tholibin yang saya sayangi.
8. Teman-teman HKI B angkatan 2016 yang sangat saya sayangi.
9. Teman-teman baik saya, Priono dwi Nur Arifin, Fuad Hasan, Afik Irmawan
10. Dan semua pihak yang telah membantu dan mendoakan saya dalam penulisan skripsi ini.
11. Terima kasih tak terhingga atas doa dan dukungan yang kalian berikan.

## MOTTO

”Setiap bunga memiliki waktu mekar nya masing-masing, setiap orang memiliki waktu sukses yang berbeda. Janganlah engkau risau dan pusing, karna hidup sudah diatur Yang Maha Kuasa.”



**UPAYA PASANGAN PENGADOPSI ANAK DALAM  
MEWUJUDKAN KEHARMONISAN KELUARGA  
(STUDI KASUS DESA TAMBAK SARI KIDUL KECAMATAN  
KEMBARAN KABUPATEN BANYUMAS JAWA TENGAH)**

**ABSTRAK**

**JAENAL IBNU ABIDIN**  
**NIM: 1617302070**

**Program Studi Hukum Keluarga Islam  
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Salah satu yang sering dianggap menjadi suatu rintangan dan masalah dalam keluarga yaitu tidak atau belum memiliki keturunan. Karena stigma yang berkembang di masyarakat menyatakan bahwa sebuah keluarga yang ideal yaitu adanya suami, istri dan anak. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan cara mengangkat anak orang lain (adopsi) dengan memelihara dan memperlakukannya seperti anak kandung sendiri. Pengangkatan anak merupakan alternatif untuk menyelamatkan perkawinan atau untuk mencapai kebahagiaan rumah tangga.

Jenis penelitian yang digunakan (*Field Research*). Jenis Penelitian yang dilakukan penulis bersifat *deskriptif*. Penelitian *deskriptif* adalah penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala. Pendekatan peneliti menggunakan jenis penelitian hukum *sosiologis*. Sumber data primer dalam penulisan skripsi ini adalah data-data yang diperoleh langsung dari lapangan. Sedangkan data sekunder didapat dari penelusuran data melalui bahan tertulis, bahan ini berupa berkas atau dokumen resmi, buku-buku serta laporan hasil penelitian, buku harian. Teknik analisa data secara khusus di ambil kesimpulan bersifat umum.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh keharmonisan dalam hubungan keluarga di Desa Tambak Sari Kidul disatu sisi dapat diperoleh melalui kehadiran anak sebagai generasi penerus, disisi lain usaha pengadopsian anak di Desa Tambak Sari Kidul juga merupakan upaya menghadirkan anak sebagai sumber keharmonisan dalam hubungan keluarga. Adapun kondisi pasangan pengadopsi anak dan upaya pasangan pengadopsi anak di Tambak Sari Kidul dalam menciptakan keharmonisan keluarga, terlihat sudah sesuai dengan aspek dasar dalam keharmonisan keluarga.

**Kata Kunci: Adopsi, Harmonis dan Keluarga.**

## PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Huruf Arab	Nama	Nama Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Tsa	ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	H	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el



م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	W
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

**Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap**

قرّة	Ditulis	Qurrah
رقّ	Ditulis	Riqqun

**Ta’ Marbūṭah di akhir kata**

- a. Bila dimatikan, tulis h

صالحّة	Ditulis	Ṣaliḥah
ألفّة	Ditulis	Alfah

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

قرّة العيون	Ditulis	Qurrah al-‘Uyūn
-------------	---------	-----------------

- c. Bila ta’ marbūṭah hidup atau dengan harakat, fathah atau kasrah atau d’ammah ditulis dengan t

صلاة الفرض	Ditulis	Ṣalāt al-Farḍ
------------	---------	---------------

### Vokal Pendek

— َ —	Fathah	Ditulis	A
— ِ —	Kasrah	Ditulis	I
— ُ —	Dhammah	Ditulis	U

### Vokal Panjang

1	Fathah + alif جارية	Ditulis	Ā Jāriyah
2	Fathah + ya" mati حتى	Ditulis	Ā Ḥattā
3	Kasrah + ya" mati تبدیل	Ditulis	Ī Tabdīl
4	Ďammah + wāwu mati تخون	Ditulis	Ū Takhūn

### Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2	Fathah + wawu mati قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

### Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

راء	Ditulis	<i>Ra'in</i>
أطعنكم	Ditulis	<i>Aṭa'nakum</i>
يعتبر	Ditulis	<i>Yu'tabaru</i>

### Kata Sandang Alif +Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*, di tulis sesuai adanya.

الودود	Ditulis	<i>al-Wadūda</i>
الامم	Ditulis	<i>al-Umama</i>

- b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya.

السوء	Ditulis	<i>as-Sū'u</i>
الزوج	Ditulis	<i>az-Zauj</i>

Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

يوم القيامة	Ditulis	<i>Yaum al-Qiyāmah</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur tidak lupa penulis panjatkan kepada Allah SWT Tuhan semesta alam, yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.


Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW suri tauladan kita, manusia yang paling dicintai Allah SWT dan manusia yang paling shalih sampai akhir zaman, dan tidak lupa kepada keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang Insya Allah termasuk menjadi bagian yang selalu mengikuti sunah-sunahnya.

Perkenankanlah penulis untuk menyampaikan terimakasih, karena skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan semuanya, maka dari itu ucapan terimakasih ini penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Moh. Roqib, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
2. Dr. H. Supani, M.A., Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
3. Hj. Durrotun Nafisah, S.Ag., M.S.I., Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam.
4. Luqman Rico Khashogi, S.H.I., M.S.I selaku Dosen Pembimbing Skripsi.
5. Segenap Dosen dan Staff Akademik Fakultas Syari'ah UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Segenap Staff Pegawai Perpustakaan UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Orang tuaku Bapak Tukimin dan Ibu Puji Astuti serta keluarga yang

senantiasa memberikan semangat, motivasi, saran, dan nasehat.

8. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini
9. Tidak ada yang dapat penulis berikan sebagai tanda termakasih, melainkan hanya doa semoga Allah membalas segala kebaikan yang sudah diberikan kepada penulis, harapan penulis terkait skripsi ini semoga menjadi manfaat dunia dan akhirat. *Amin yarabbal'alamin.*



Purwokerto, 19 Maret 2022

Penulis,

**Jaenal Ibnu Abidin**

NIM 1617302070

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>ivi</b>
<b>HALAMAN ABSTRAK .....</b>	<b>xii</b>
<b>HALAMAN PEDOMAN TRANSLITRASI.....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN.....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Dan Manfaat.....	6
D. Kajian Pustaka.....	7
E. Sistematika Pembahasan .....	9
<b>BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI PENGANGKATAN ANAK DAN KEHARMONISAN KELUARGA.....</b>	<b>11</b>

A. Tinjauan Mengenai Pengangkatan Anak .....	11
1. Pengertian Anak Angkat .....	11
2. Pengertian Adopsi .....	12
3. Hukum Pengangkatan Anak .....	13
4. Syarat Pengangkatan Anak dalam Hukum Positif dan Hukum Islam.....	19
5. Tujuan Pengangkatan Anak.....	21
6. Faktor Yang Mempengaruhi Pengangkatan Anak .....	23
7. Hak Dan Kewajiban Anak Adopsi .....	25
B. Keharmonisan Rumah Tangga.....	26
1. Pengertian Keharmonisan.....	26
2. Faktor- Faktor Keharmonisan .....	27
3. Keluarga Harmonis Menurut Undang-undang .....	29
4. Bagaimana Mewujudkan Keharmonisan.....	30
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>33</b>
A. Jenis Penelitian.....	33
B. Pendekatan Penelitian .....	34
C. Teknik Sampling .....	35
D. Sumber Data.....	35
E. Tempat dan Waktu Penelitian .....	36
F. Metode Pengumpulan Data .....	36
G. Teknik Analisis Data.....	38

<b>BAB IV UPAYA PASANGAN PENGADOPSI ANAK DALAM</b>	
<b>MEWUJUDKAN KEHARMONISAN KELUARGA DI DESA TAMBAK</b>	
<b>SARI KIDUL .....</b>	<b>40</b>
A. Gambaran Umum Desa Tambak Sari Kidul Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas Jawa Tengah.....	40
B. Kondisi Keharmonisan Keluarga Pasangan Yang Mengadopsi Anak Di Desa Tambak Sari Kidul Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas Jawa Tengah.....	42
C. Upaya Pasangan Pengadopsi Anak Dalam Mewujudkan Keharmonisan Keluarga Di Desa Tambak Sari Kidul Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas Jawa Tengah.....	48
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>57</b>
A. Kesimpulan .....	57
B. Saran.....	60
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>61</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>66</b>



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Kuisioner Wawancara
- Lampiran 2 : Dokumentasi Lapangan
- Lampiran 3 : Surat Keterangan Riset Individual
- Lampiran 4 : Blanko/Kartu Bimbingan Skripsi
- Lampiran 5 : Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal
- Lampiran 6 : Surat Keterangan Lulus Komprehensif
- Lampiran 7 : Surat Keterangan Lulus BTA dan PPI
- Lampiran 8 : Surat Keterangan Lulus Pengembangan Bahasa Inggris
- Lampiran 9 : Surat Keterangan Lulus Pengembangan Bahasa Arab
- Lampiran 10 : Surat Keterangan Lulus PPL
- Lampiran 11 : Surat Keterangan Lulus KKN
- Lampiran 12 : Surat Keterangan Lulus Ujian Aplikom
- Lampiran 13 : Daftar Riwayat Hidup

## DAFTAR SINGKATAN

SWT	: <i>Subhānāllahu a ta'alā</i>
SAW	: <i>Sallāluhu 'alaihi asallam</i>
S.H	: Sarjana Hukum
Hlm	: Halaman
Dkk	: Dan kawan-kawan
UIN	: Universitas Islam Negeri
UU	: Undang-undang
RI	: Republik Indonesia
HKI	: Hukum Keluarga Islam
KHI	: Kompilasi Hukum Islam



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Keluarga yang harmonis adalah keluarga yang saling menghormati, saling menerima, saling menghargai, saling mempercayai dan saling mencintai antara suami dan istri.<sup>1</sup> Keharmonisan dalam rumah tangga dapat membangkitkan suatu sistem keluarga dalam rumah tangga itu sendiri. Sistem keluarga berfungsi untuk saling membantu dan memungkinkan kemandirian dari anggota keluarga. Untuk mencapai kestabilan keluarga dalam suatu sistem maka pola interaksi anggota keluarga berjalan secara evolusi.

Kehidupan suami-isteri yang masih muda memiliki pola transaksi berbeda dengan keluarga besar dengan banyak anak.<sup>2</sup> Salah satu yang sering dianggap menjadi suatu rintangan dan masalah dalam keluarga yaitu tidak atau belum memiliki keturunan. Stigma yang berkembang di masyarakat menyatakan bahwa sebuah keluarga yang ideal yaitu adanya suami, istri dan anak.

Keluarga yaitu untuk melahirkan seorang anak dalam rangka menjaga keberlangsungan sebuah keturunan. Anak merupakan buah hati yang selalu dinanti, permata jiwa yang senantiasa didamba kehadirannya. Rumah tangga tak lengkap tanpa kehadirannya.

---

<sup>1</sup> Zakiah Darajat, *Ketenangan dan Kebahagiaan dalam Keluarga*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hlm. 91.

<sup>2</sup> Sofyan S. Willis, *Suatu Upaya Membantu Anggota Keluarga Memecahkan Masalah Komunikasi di dalam Sistem Keluarga*, (Bandung; Alfabeta, 2009), hlm. 52.

Kehadiran anak akan menjadi sumber motivasi dan inspirasi, bagai seberkas cahaya yang akan menjadikan rumah tangga terbebas dari kehampaan dan kesepian. Hanya saja, pada kenyataannya tidak semua pasangan suami istri dikaruniai kehadiran anak. Banyak pasangan suami istri yang harus menerima kenyataan pahit, dimana mereka tidak bisa memiliki anak karena berbagai sebab. Namun kondisi tersebut tidak membuat hilangnya rasa cinta kasih maupun keharmonisan yang terjalin diantara mereka.

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Allah SWT, bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan kekayaan harta benda lain.<sup>3</sup> Bagi keluarga yang tidak mempunyai anak, mereka akan berusaha untuk memperoleh anak meskipun anak tersebut bukan hasil dari perkawinannya. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan cara mengangkat anak orang lain (adopsi) dengan memelihara dan memperlakukannya seperti anak kandung sendiri. Pengangkatan anak merupakan alternatif untuk menyelamatkan perkawinan atau untuk mencapai kebahagiaan rumah tangga.

Pengangkatan anak bukanlah suatu hal yang baru di Indonesia karena hal tersebut sudah sangat lazim dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Hanya saja cara dan motivasinya yang berbeda-beda sesuai dengan sistem hukum yang dianut di daerah yang bersangkutan. Pengangkatan anak merupakan sebuah alternatif untuk menyelamatkan perkawinan atau untuk mencapai

---

<sup>3</sup> Andi Syamsul Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 1.

kebahagiaan rumah tangga yang lebih besar lagi karena tujuan dari berumah tangga adalah untuk memperoleh keturunan yaitu anak. Kehadiran seorang anak di dalam sebuah keluarga menjadi penting karena dapat menimbulkan berbagai peristiwa hukum di dalamnya, misalnya ketiadaan keturunan/anak, perceraian, poligami dan pengangkatan anak merupakan berbagai peristiwa hukum yang terjadi karena alasan di dalam perkawinan itu tidak memperoleh keturunan walaupun ini bukan satu-satunya alasan.<sup>4</sup>

Pengangkatan anak bukan sekedar untuk memenuhi kepentingan para calon orang tua angkat tetapi lebih fokus pada anak tetapi dibutuhkan untuk menjamin kepentingan orang tua yang ingin mengadopsi anak angkat, jaminan atas kepastian, keamanan, keselamatan, pemeliharaan dan pertumbuhan anak angkat, sehingga pengangkatan memberi peluang pada anak untuk hidup lebih sejahtera.<sup>5</sup>

Pengangkatan anak menurut Islam hanya boleh dilakukan yaitu mengasuh anak orang lain dengan maksud ibadah kepada Allah seperti memberikan anak tersebut hak untuk mendapat pendidikan dan pengajaran serta memberikan kasih sayang penuh sama halnya dengan anak kandung tanpa memisahkan nasab dari bapak ibu kandungnya.<sup>6</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171 huruf h, anak angkat didefinisikan sebagai anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari

---

<sup>4</sup> Neng Yani Nuhayani, *Hukum Perdata*, (Bandung: Pustaka Setia 2015), hlm. 13.

<sup>5</sup> Rusli Pandika, *Hukum Pengangkatan Anak*, ( Jakarta : Sinar Grafika, 2012), hlm. 10.

<sup>6</sup> Rusli Pandika, *Hukum Pengangkatan Anak*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), hlm. 23.

orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan. Majelis Ulama Indonesia (MUI) memfatwakan tentang adopsi. Sebagai hasil Rapat Kerja Nasional MUI berlangsung pada Maret 1984. Pada salah satu butir pertimbangannya, para MUI memandang, bahwa Islam mengakui keturunan (nasab) yang sah, yaitu anak yang lahir dari perkawinan (pernikahan). Hanya saja, MUI mengingatkan ketika mengangkat (adopsi) anak, jangan sampai anak putus hubungan keturunan (nasab) dengan ayah dan ibu kandungnya. Sebab, hal ini bertentangan dengan syariat Islam.<sup>7</sup>

Fenomena tersebut mendorong peneliti untuk melakukan penelitian, karena sebelumnya peneliti sudah melakukan observasi awal terhadap para pasangan yang tidak mempunyai anak. Hasil dari observasi awal bahwa para pasangan ini mengungkapkan bahwa jika terdapat sebuah konflik dalam rumah tangga, maka mereka selalu menciptakan suasana kedamaian untuk mencari jalan keluarnya.

Praktik mengadopsi anak tersebut merupakan jalan alternatif bagi keluarga yang belum mempunyai keturunan dan diyakini sebagai faktor pemicu agar cepat mendapatkan anak. Adopsi anak secara umum memiliki beberapa cara, antara lain dengan mengadopsi dari anak saudaranya, mungkin dari kakak kandungnya ataupun adik kandungnya, semisal dari pernikahan adiknya yang sudah mempunyai anak, dan kakaknya yang sudah lama menikah tetapi masih belum mempunyai anak, kakaknya ini meminta ingin

---

<sup>7</sup>Anugerah Wulandari, "Keputusan Fatwa MUI tentang Adopsi Anak", di akses dalam <http://anugerah.hendra.or.id/pasca-nikah/3-anak-anak/keputusan-fatwa-mui-tentang-adopsi-pengangkatan-anak>. (12 Mei 2013) Pukul 19:30 WIB.

mengadopsi anak adiknya. Dari latar belakang tentang keharmonisan, anak itu sendiri dan hukum-hukum nya penulis sudah paparkan di atas, dalam banyak keluarga yang belum mempunyai keturunan tapi tetap harmonis, tetapi ada juga yang bercerai karena tidak mempunyai keturunan atau anak.

Anak merupakan pelengkap sebuah keluarga, sebuah keluarga di Desa Tambak Sari Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas tepatnya keluarga Bapak Mukti dan Ibu Tirah sudah lama ingin mendambakan anak, sudah 10 tahun menanti akhirnya beliau memutuskan mengadopsi anak, 1 anak perempuan.<sup>8</sup> Dan banyak sekali permasalahan dalam keluarganya, karena terjadi ketidakharmonisan pada pasangan yang mengadopsi anak. Bagaimana upaya mewujudkan keluarga harmonis bagi pasangan yang mengadopsi anak ?. Oleh karena itu, peneliti melakukan penelitian dengan judul : **“UPAYA PASANGAN PENGADOPSI ANAK DALAM MEWUJUDKAN KEHARMONISAN KELUARGA (Studi Kasus Desa Tambak Sari Kidul Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas Jawa Tengah)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Sesuai latar belakang yang telah saya kemukakan, maka rumusan masalah yang diajukan untuk diteliti adalah:

1. Bagaimana kondisi keharmonisan keluarga pasangan yang mengadopsi anak di Desa Tambak Sari Kidul Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas Jawa Tengah?

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan, ketua RT 05 RW 02 Bapak Kodrianto Desa Tambak Sari, Sabtu, 10 Juli 2020 Pukul 13:45.

2. Bagaimana upaya pasangan pengadopsi anak dalam mewujudkan keharmonisan keluarga di Desa Tambak Sari Kidul Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas Jawa Tengah?

### C. Tujuan Dan Manfaat

#### 1. Tujuan Penelitian

Dalam suatu penelitian tentunya ada tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang diuraikan diatas, maka penelitian ini bertujuan:

- a. Untuk mengetahui kondisi keharmonisan keluarga pasangan yang mengadopsi anak di Desa Tambak Sari Kidul Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas Jawa Tengah?
- b. Untuk mengetahui upaya pasangan pengadopsi anak dalam mewujudkan keharmonisan keluarga di Desa Tambak Sari Kidul Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas Jawa Tengah?

#### 2. Manfaat penelitian

adalah salah satu hal penting yang tidak dapat dipisahkan dalam kegiatan penelitian. Suatu penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun pihak lain. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian tersebut adalah sebagai berikut.

##### a. Manfaat Teoritis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum keluarga islam pada umumnya



terutama mengenai proses pasangan pengadopsi anak dalam mewujudkan keharmonisan keluarga.

- 2) Dapat digunakan sebagai bahan referensi dan dapat menambah literatur mengenai proses mewujudkan keharmonisan keluarga bagi pasangan pengadopsi anak.

b. Manfaat Praktis.

Penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan masukan untuk kebaikan kebijakan untuk masalah anak di desa Tambak Sari Kidul Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas Jawa Tengah dan pemikiran tentang masalah yang diteliti yaitu mengenai pengangkatan anak.

#### **D. Kajian Pustaka**

Pengangkatan anak merupakan suatu perbuatan hukum maka pengangkatan anak harus melalui proses hukum, dengan adanya penetapan hakim di pengadilan, diharapkan pengangkatan anak dikemudian hari memiliki adanya kepastian hukum bagi anak angkat maupun bagi orang tua angkat. Praktik pengangkatan anak yang dilakukan melalui pengadilan tersebut telah berkembang baik dilingkungan Peradilan Negeri maupun Peradilan Agama bagi mereka yang beragama Islam.

Pembahasan mengenai anak angkat/adopsi banyak dibahas juga dalam buku-buku seperti : Mustofa dalam bukunya “Pengangkatan Anak” yang membahas tentang pengangkatan anak di Indonesia meliputi pengertian, dasar hukum, tata cara pengangkatan anak, pengangkatan anak kewenangan

Pengadilan Agama, penerapan pengangkatan anak di Pengadilan Agama, pengangkatan anak dalam kaitannya dengan kewarisan, aneka masalah pengangkatan anak, pencatatan pengangkatan anak pada pencatat sipil.<sup>9</sup>

Rusli Pandika dalam bukunya “Hukum Pengangkatan Anak” menjelaskan tentang pengangkatan anak dalam Sistem Hukum Indonesia, pengangkatan anak dalam sistem hukum adat yang meliputi sistem kekerabatan adat, alasan pengangkatan anak, tatacara pengangkatan anak, akibat pengangkatan anak, beberapa yurisprudensi pengangkatan anak adat, hukum Islam dan pengangkatan anak.<sup>10</sup>

Skripsi Arif Fatoni mahasiswa Iain Purwokerto Fakultas Syariah yang berjudul *Praktek Adopsi Di Desa Sawangan Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*. Membahas tentang bagaimana praktik mengadopsi anak ketika pasangan suami istri belum mempunyai anak. Sedangkan dalam skripsi penulis melengkapi skripsi terdahulu mengenai Upaya Pasangan Pengadopsi Anak Dalam Mewujudkan Keharmonisan Studi Kasus Desa Tambak Sari Kidul Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas Jawa Tengah. Walaupun judulnya hampir sama, yang membedakan dari skripsi di atas adalah *praktek adopsi anak*, penulis membahas keharmonisan rumah keluarga.

Skripsi M. Deby Sahdan Al Faizi mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatulloh Jakarta yang berjudul *Pengangkatan Anak Studi Kasus*

---

<sup>9</sup> Musthofa Sy, *Pengangkatan Anak* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 9.

<sup>10</sup> Rusli Pandika, *Hukum Pengangkatan Anak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 1.

*Duren Tiga*. Fakultas Syariah dan Hukum. Membahas tentang bagaimana perilaku keluarga dalam pengangkatan anak dan melihat status sosial dalam pengangkatan anak. Sedangkan dalam skripsi penulis membahas tentang Upaya Pasangan Pengadopsi Anak Dalam Mewujudkan Keharmonisan Keluarga Studi Kasus Desa Tambak Sari Kidul Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas Jawa Tengah.

Skripsi Zakia Al Farhani mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul *Proses Pengangkatan Anak Adopsi Dalam Perspektif Hukum Islam*. Fakultas Syariah dan Hukum. Membahas tentang bagaimana bahwa antara hukum Islam dan adat betawi dalam kewarisan dalam orang tua angkat biasanya dalam bentuk hibah atau wasiat. Sedangkan yang membedakan dalam skripsi ini penulis membahas tentang keharmonisannya mengenai Upaya Pasangan Pengadopsi Anak Dalam Mewujudkan Keharmonisan Keluarga Studi Kasus Desa Tambak Sari Kidul Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas Jawa Tengah.

#### **E. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah penulisan ini, maka penulisan skripsi ini masing-masing bab membahas permasalahan yang diuraikan menjadi beberapa sub bab. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I berisi Pendahuluan, memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

Bab II berisi gambaran umum tentang tinjauan mengenai pengangkatan anak, pengertian anak angkat, pengertian adopsi, hukum pengangkatan anak, syarat pengangkatan anak dalam hukum positif dan hukum islam, tujuan pengangkatan anak, faktor yang mempengaruhi pengangkatan anak, hak dan kewajiban anak adopsi, dan keharmonisan rumah tangga, pengertian keharmonisan, faktor-faktor keharmonisan, keluarga harmonis menurut undang-undang, bagaimana mewujudkan keluarga harmonis.

Bab III berisi tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, teknik sampling, sumber data, tempat dan waktu penelitian, pengumpulan data, dan teknik analisis data

Bab IV berisi tentang gambaran umum Desa Tambak Sari Kidul Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas, kondisi keharmonisan keluarga pasangan yang mengadopsi anak di Desa Tambak Sari Kidul Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas Jawa Tengah, dan upaya pasangan pengadopsi anak dalam mewujudkan keharmonisan keluarga di Desa Tambak Sari Kidul Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas Jawa Tengah.

Bab V berisi penutup tentang kesimpulan dan saran.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM MENGENAI PENGANGKATAN ANAK DAN KEHARMONISAN KELUARGA

#### A. Tinjauan Mengenai Pengangkatan Anak

##### 1. Pengertian Anak Angkat

Anak angkat sebagai bagian dari status anak Indonesia adalah bagian dari amanah dan Karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak angkat dan anak pada umumnya merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis, memiliki ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Agar anak angkat kelak dapat mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial, dan berakhlak mulia. Selain itu, perlu dilakukan perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminatif.<sup>11</sup>

Dalam Kamus Hukum dijumpai arti anak angkat yaitu “seorang yang bukan turunan 2 orang suami istri yang diambil, dipelihara, dan diperlakukan sebagai anak turunannya sendiri.”<sup>12</sup> Dalam pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah No 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan

---

<sup>11</sup> Fauzan Ahmad Kamil, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 57

<sup>12</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*. (Jakarta : PT Rineka Cipta dan PT Bima Adiaksara, 2005), hlm.32

Pengangkatan Anak dijelaskan: Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan<sup>13</sup>

Menurut Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 juga dijelaskan tentang pengertian anak angkat yaitu: Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarga, orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan.<sup>14</sup>

## 2. Pengertian Adopsi

Adopsi berasal dari bahasa Belanda *adoptie* atau bahasa Inggris *adopt Adoption* yang berarti pengangkatan anak, mengangkat anak sedangkan menurut istilah pengangkatan seorang anak dijadikan seperti anak kandung atau anak sendiri.<sup>15</sup>

Peraturan Pemerintah juga menjelaskan mengenai pengangkatan anak dalam pasal 1 angka 1 yang isinya Pengangkatan Anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan

---

<sup>13</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Pasal 1.

<sup>14</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

<sup>15</sup> Jhon M. Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 2003), hlm. 13.

kekuasaan orangtua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orangtua angkat.<sup>16</sup>

*Tabanni* secara harfiah diartikan sebagai seseorang yang mengambil anak orang lain untuk diperlakukan seperti anak kandung sendiri. Hal ini itu dilakukan untuk memberi kasih sayang, nafkah pendidikan, dan keperluan lainnya. Secara hukum anak itu bukanlah anaknya. Adopsi dinilai sebagai perbuatan yang pantas dikerjakan oleh pasangan suami istri yang luas rezekinya, tapi belum dikaruniai anak. Maka itu, sangat baik jika mengambil anak orang lain yang kurang mampu agar mendapat kasih sa yang ibu-bapak (karena yatim piatu), atau untuk mendidik dan memberikan kesempatan belajar kepadanya.<sup>17</sup>

### 3. Hukum Pengangkatan Anak

Di kalangan masyarakat Indonesia, pengangkatan anak lazim dilakukan dengan cara yang berbeda-beda menurut hukum adat setempat. Bila seseorang tidak memperoleh anak walaupun telah bertahun-tahun menikah sedangkan ia menginginkan mendapat anak, maka dalam keadaan demikian ia mengangkat anak orang lain dijadikan anak sendiri, baik dengan memutuskan hubungan anak itu dengan orang tua kandungnya maupun tidak. Orang tua ada yang percaya, bahwa dengan mengangkat

<sup>16</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak

<sup>17</sup> Abdul aziz dahlan , *Eksiklopedia Hukum Islam* ( Jakarta : van houven,1996) jilid 1

anak orang lain ia akan memperoleh anak kandung. Maka dianggaplah pengangkatan anak sebagai pancingan bagi kelahiran seorang anak kandung.<sup>18</sup>

Dalam kitab undang-undang hukum perdata, kita tidak menemukan ketentuan yang mengatur masalah adopsi atau pengangkatan anak, yang ada hanya ketentuan tentang pengakuan anak diluar kawain. Seperti yang diatur dalam buku I bab XII bagian ketiga UU hukum perdata pasal 280 sampai 289 tentang pengakuan terhadap anak-anak luar kawin, ketentuan tersebut sama sekali tidak sama dengan pengangkatan anak atau adopsi.<sup>19</sup>

Menganai pengangkatan anak sebagai mana yang di atur di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Peraturan Pemerintah Tentang Pengangkatan Anak, Pasal 5 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Dalam pasal 1 dalam peraturan pemerintah ini yang di maksud dengan :

1. Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan.
2. Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau

---

<sup>18</sup> Tafal, Bastian, *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat*, (Rajawali Press, Jakarta, 1985), hlm. 44.

<sup>19</sup> Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*,(Jakarta : Sinar Grafika, 1995)hlm 31.



orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orang tua angkat.

3. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
4. Orang tua angkat adalah orang yang diberi kekuasaan untuk merawat, mendidik, dan membesarkan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan dan adat kebiasaan.
5. Lembaga pengasuhan anak adalah lembaga atau organisasi sosial atau yayasan yang berbadan hukum yang menyelenggarakan pengasuhan anak terlantar dan telah mendapat izin dari Menteri untuk melaksanakan proses pengangkatan anak.
6. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
7. Pekerja sosial adalah pegawai negeri sipil atau orang yang ditunjuk oleh lembaga pengasuhan yang memiliki kompetensi pekerjaan sosial dalam pengangkatan anak.

Peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk melindungi dan mensejahterakan anak, dimana pengangkatan anak menjadi salah satu pokok perhatian. Didahului oleh UU No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dalam pasal 2, pasal 3, pasal 4 ayat (1), pasal 5 ayat (1) ayat (2) dan ayat (8) dan juga pasal 12 menyinggung tentang Pengangkatan Anak. Dalam pasal itu ditentukan bahwa pengangkatan anak

dilakukan menurut adat dan kebiasaan dengan mengutamakan kepentingan anak untuk kepentingan kesejahteraan anak dan pengangkatan anak yang dilakukan diluar adat dan kebiasaan, dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Kemudian diundangkan UU No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang telah di amandemen dengan UU No 35 tahun 2014. Pada bab VIII, khususnya pada pasal 39 sampai dengan pasal 41 undang-undang tersebut memuat ketentuan tentang pengangkatan anak. Untuk melaksanakan ketentuan mengenai pengangkatan anak di dalam UU No.23 tahun 2002 itu maka pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah No. 54 tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak menjelaskan Tata Cara Pengangkatan Anak. Pengangkatan anak secara adat kebiasaan dilakukan sesuai dengan tata cara yang berlaku di dalam masyarakat yang bersangkutan. Pasal 20 (1) Permohonan pengangkatan anak yang telah memenuhi persyaratan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan. (2) Pengadilan menyampaikan salinan penetapan pengangkatan anak ke instansi terkait. Pasal 21 (1) Seseorang dapat mengangkat anak paling banyak 2 (dua) kali dengan jarak waktu paling singkat 2 (dua) tahun. (2) Dalam hal calon anak angkat adalah kembar, pengangkatan anak dapat dilakukan sekaligus dengan saudara kembarnya oleh calon orang tua angkat.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Tata cara adopsi anak telah diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Secara garis besar, tahapan adopsi atau pengangkatan anak dimulai dari tahap persiapan dokumen pribadi seperti Kartu Keluarga, KTP, Surat Nikah atau Akta Nikah, dan Akta Kelahiran calon Anak Angkat yang mencantumkan nama orang tua kandungnya. Dokumen yang sudah lengkap kemudian diserahkan kepada Dinas Sosial untuk selanjutnya dilakukan uji kelayakan orang tua angkat. Jika calon orang tua angkat dinilai layak untuk melakukan pengangkatan anak, maka Dinas Sosial akan mengeluarkan Surat Ijin Pengasuhan Sementara bagi calon orang tua angkat selama 6 bulan. Jika selama 6 bulan, calon orang tua angkat dinilai layak untuk dijadikan orang tua angkat, maka Dinas Sosial dapat mengeluarkan rekomendasi untuk hal tersebut.

Tahap selanjutnya adalah pengajuan permohonan penetapan pengangkatan anak kepada Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama. Jika penetapan pengangkatan anak dikabulkan, maka pemohon dapat segera melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat untuk dibuatkan catatan pinggir pada akta kelahiran anak yang diangkat. Catatan pinggir yang dimaksud adalah keterangan bahwa anak yang tercantum dalam akta kelahiran telah diangkat oleh pasangan

suami istri berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama nomor sekian.<sup>21</sup>

Peraturan Pemerintah tentang pengangkatan anak diadakan dalam rangka melaksanakan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, tetapi UU Perlindungan Anak sendiri tidak merumuskan pengertian pengangkatan anak. UU perlindungan anak hanya merumuskan pengertian anak angkat, dalam pasal 1 butir 9 menjelaskan anak angkat adalah anak yang hanya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan pembebasan anak tersebut, ke lingkungan orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.<sup>22</sup>

Untuk melaksanakan ketentuan tentang pengangkatan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut, Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini dimaksudkan agar pengangkatan anak dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga dapat dicegah terjadinya penyimpangan yang terjadi dalam masyarakat atas pelaksanaan pengangkatan anak, seperti pengangkatan anak dilakukan tanpa prosedur yang benar, pemalsuan data, dan sebagainya. Pencegahan penyimpangan

---

<sup>21</sup> Peraturan Perundang-Undangan UU Nomor 35 Tahun 2014 tanggal 17 Oktober 2014, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. ( - Jakarta, 2014. LN 2014 297). 48. hlm

<sup>22</sup> Rusli Pandika, *Hukum Pengangkatan Anak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012). hlm 106.

ini pada akhirnya dapat melindungi dan meningkatkan kesejahteraan anak, demi masa depan dan kepentingan terbaik bagi anak.

#### **4. Syarat Pengangkatan Anak dalam Hukum Positif dan Hukum Islam**

Dijelaskan di dalam Pasal 7 Ayat 1 Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 tahun 2009, bahwa :

- 1) Calon orang tua angkat harus sehat secara jasmani dan rohani. Kemudian calon orang tua angkat harus berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluhlima) tahun.
- 2) Calon orang tua angkat harus beragama sama dengan agama calon anak angkat.
- 3) Calon orang tua angkat harus memiliki kelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan.
- 4) Calon orang tua angkat harus sudah berstatus menikah secara sah paling singkat 5 (lima) tahun. Calon orang tua angkat merupakan pasangan normal yaitu tidak merupakan pasangan sejenis.
- 5) Calon orang tua angkat diutamakan tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak agar dapat mencukupi kebutuhan. Anak angkat orang tua angkat harus dalam keadaan mampu secara ekonomi dan sosial.
- 6) Calon orang tua angkat harus sudah memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis dari orang tua atau wali anak.
- 7) Calon orang tua angkat diharuskan membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak,

kesejahteraan dan perlindungan anak. Harus ada laporan sosial dari pekerja sosial setempat bahwa calon orang tua angkat tersebut ingin mengangkat seorang anak.

- 8) Calon orang tua angkat telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan, dan telah memperoleh izin menteri atau kepala instansi sosial provinsi.<sup>23</sup>

Menurut Hukum Islam pengangkatan anak hanya dapat dibenarkan kalau memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut<sup>24</sup>:

- a. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua biologis dan keluarga.
- b. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai ahli waris dari orang tua angkat, melainkan tetap sebagai ahli waris dari orang tua kandungnya, demikian juga orang tua angkat tidak berhak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya.
- c. Anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orang tua angkatnya secara langsung, kecuali sekedar sebagai tanda pengenal/ alamat.
- d. Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya.

Dalam perwalian Islam menetapkan syarat menjadi seorang wali anak angkat. Adapun syarat-syarat tersebut adalah :

---

<sup>23</sup> Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 tahun 2009 Pasal 7 ayat 1 Persyaratan Pengangkatan Anak.

<sup>24</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-fikr, 1997) juz VII. 196

- a. Baligh dan berakal, serta cakap bertindak hukum. oleh sebab itu anak kecil, orang gila, orang mabuk dan orang dungu tidak bisa ditunjuk sebagai wali.
- b. Agama wali sama dengan agama orang yang diampunya, karena perwalian nonmuslim terhadap muslim adalah tidak sah.
- c. Adil dalam artian istiqamah dalam agamanya, berakhlak baik, dan senantiasa memelihara kepribadiannya.
- d. Wali mempunyai kemampuan untuk bertindak dan memelihara amanah, karena perwalian itu bertujuan untuk mencapai kemaslahatan orang yangiampunya. Apabila orang itu lemah dalam memegang amanah, maka tidak sah menjadi wali.<sup>25</sup>

## 5. Tujuan Pengangkatan anak

Pengertian pengangkatan anak menurut PP Republik Indonesia No.54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seseorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orang tua angkat.

Tujuan Pengangkatan anak di Indonesia jika ditinjau dari segi hukum adat berdasarkan penjelasan yang ada, terbagi atas beberapa macam alasan dilakukan pengangkatan anak, yaitu :

- 1) Karena tidak mempunyai anak.

---

<sup>25</sup> Satria Efendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2004). hlm 172.

- 2) Karena belas kasihan terhadap anak tersebut disebabkan orang tua si anak tidak mampu memberi nafkah kepadanya.
- 3) Disebabkan karena anak yang bersangkutan tidak mempunyai orang tua (yatim piatu).
- 4) Sebagai pemancing supaya bagi anak laki-laki, maka diangkatlah anak perempuan atau sebaliknya.
- 5) Sebagai pemancing bagi yang tidak mempunyai anak untuk bisa mempunyai anak kandung.
- 6) Anak yang diangkat mendapat pendidikan yang baik, motivasi ini juga erat hubungannya dengan misi kemanusiaan.
- 7) Untuk menyambung keturunan dan mendapatkan pewaris (regenerasi) bagi yang tidak mempunyai anak.
- 8) Diharapkan anak angkat dapat menolong dihari tua dan menyambung keturunan bagi yang tidak mempunyai anak.
- 9) Ada juga rasa belas kasihan terhadap nasib si anak seperti tidak terurus.
- 10) Karena si anak sering penyakitan atau selalu meninggal, maka untuk menyelamatkan si anak diberikanlah anak tersebut kepada keluarga atau orang lain yang belum atau tidak mempunyai anak dengan harapan agar si anak yang bersangkutan akan selalu sehat dan panjang umur.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.



## 6. Faktor Yang Mempengaruhi Pengangkatan Anak

Anak angkat sebagaimana yang telah dikemukakan adalah seseorang yang bukan keturunan dua orang suami istri, yang dipelihara dan diperlakukan anak angkat keturunan sendiri. Dalam pengangkatan anak terjadilah faktor-faktor yang mempengaruhi pengangkatan anak, seperti faktor-faktor sosial, faktor-faktor psikologis dan lain-lain, maka tidak jarang faktor-faktor yang mempengaruhi pengangkatan anak menimbulkan problema dalam masyarakat.

Bahkan sering kali masalah pengangkatan anak ini berangkat dari masalah motivasi pengangkatan anak itu sendiri yang berkembang lebih lanjut setelah anak itu mempunyai status sebagai anak angkat. Masalah-masalah yang timbul berkenaan dengan pengangkatan anak ini secara garis besar dapat diklasifikasikan dalam dua sudut pandang.

- a) Karena berangkat dari faktor-faktor yuridis, yaitu masalah yang timbul karena berkenaan dari akibat dari hukumnya dari adopsi itu sendiri.
- b) Berkenaan dengan faktor-faktor sosial, yaitu yang menyangkut sosial efeknya dari perbuatan adopsi atau pengangkatan anak itu sendiri.

- c) Tinjauan terhadap masalah yang timbul karena berkenaan dengan faktor- faktor psikologis, yaitu masalah reaksi kejiwaan yang ditimbulkan oleh karena pengangkatan anak.<sup>27</sup>

Dilihat dari segi faktor sosial juga tidak sedikit menimbulkan masalah perpindahan anak dari suatu kelompok keluarga kedalam kelompok keluarga yang lain sering disebabkan oleh alasan-alasan emosional. Ditambah pula adanya adopsi ini dilakukan sedemikian rupa, sehingga anak angkat yang bersangkutan baik secara lahir maupun batin merupakan anaknya sendiri. Dalam pengangkatan anak dari keluarga lain untuk dijadikan anaknya sendiri menyebabkan timbulnya suatu hubungan keluarga yang baru dari memutuskan keluarga lama. Hal ini sering menimbulkan problema bila dihubungkan dengan masalah perkawinan antara anak angkat dengan keluarga dalam garis keturunan lurus dari orang tua angkat, dimana masyarakat menganggap hal ini kurang pantas.

Sampai sejauh mana putusnya hubungan kekeluargaan lama dengan ditimbulkannya hubungan kekeluargaan baru cukup mempengaruhi kehidupan anak tersebut, sering menimbulkan beberapa problema sosial apakah selain hubungan hukum putus pula hubungan moral, sosial dan psikologi dengan keluarga lama, sedangkan dilain pihak hak dan kewajiban yang manakah dalam kehidupan yang baru yang akan diperoleh hubungan hukum yang manakah yang dimaksud supaya anak tersebut dapat diterima dalam kehidupan sosial sebagai anggota baru.

---

<sup>27</sup> Muderis Zaini, Adopsi : *Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum* (Jakarta : Sinar Grafika, 1995) hlm 22.

Kemudian dari pandangan faktor psikologis juga tidak sedikit masalah yang timbul, karena dimana kehidupan seseorang jelas kejadian dalam hidupnya selalu membawa pengaruh dalam jiwanya, entah membawa akibat baik dan buruk.<sup>28</sup>

## 7. Hak Dan Kewajiban Anak Adopsi

Menurut RI Suharhin, C. disebutkan bahwa demi pertumbuhan anak yang baik orang tua harus memenuhi kebutuhan jasmani seperti makan, minum, tidur, kebutuhan keamanan dan perlindungan kebutuhan untuk dicintai orang tuanya, kebutuhan harga diri (adanya penghargaan) dan kebutuhan untuk menyatakan diri baik secara tertulis maupun secara lisan.

Selain itu, M. Yahya Harahap menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pemeliharaan anak adalah: Tanggung jawab orang tua untuk mengawasi, memberikan pelayanan yang semestinyaserta mencukupi kebutuhan hidup anak.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Muderis Zaini, *Adopsi : Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum* (Jakarta : Sinar Grafika, 1995) hlm 25.

<sup>29</sup> Bagong Suyanto, *Krisis Ekonomi Pemenuhan dan Penegakan Hak-Hak Anak, Tinjauan Terhadap Kebijakan Pemerintah dan Implementasinya dalam Penegakan Hak Asasi Anak di Indonesia*, (Medan USU Press, 1999). hlm. 45.

## B. Keharmonisan Keluarga

### 1. Pengertian Keharmonisan

Keluarga adalah unit kelompok sosial terkecil dalam masyarakat. Sebagai unit terkecil dalam masyarakat, keluarga memerlukan organisasi tersendiri dan karena itu perlu ada kepala keluarga sebagai tokoh penting yang mengemudikan perjalanan hidup keluarga yang diasuh dan dibinanya. Karena keluarga sendiri terdiri dari beberapa orang, maka terjadi interaksi antar pribadi, dan itu berpengaruh terhadap keadaan harmonis dan tidak harmonisnya pada salah seorang anggota keluarga, yang selanjutnya berpengaruh pula terhadap pribadi-pribadi lain dalam keluarga. Berkurangnya ketegangan, kekecewaan dan menerima seluruh keadaan dan keberadaan dirinya (eksistensi, aktualisasi diri) yang meliputi aspek fisik, mental dan sosial.<sup>30</sup>

Dalam perspektif Islam keharmonisan keluarga disebut dengan keluarga sakinah, yaitu keluarga yang dibina berdasarkan perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat hidup lahir batin, spiritual dan materil yang layak, mampu menciptakan suasana saling cinta, kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*), selaras, serasi dan seimbang serta mampu menanamkan dan melaksanakan nilai-nilai keimanan, ketakwaan, amal saleh dan akhlak mulia dalam lingkungan keluarga dan masyarakat lingkungannya sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945 serta

---

<sup>30</sup> Singgih D. dan Ny. Singgih D. Gunarsa, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*, (Jakarta: PT Gunung Mulia 2000).hlm 76.

selaras dengan ajaran Islam.<sup>31</sup> Hal ini sesuai dengan ayat dalam al-Qur'an surat ar-Ruum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Diamciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

## 2. Faktor- Faktor Keharmonisan Keluarga

Keluarga harmonis atau sejahtera merupakan tujuan penting. Oleh karena itu untuk menciptakan perlu diperhatikan faktor-faktor berikut:

- a. Perhatian, yaitu menaruh hati pada seluruh anggota keluarga sebagai dasar utama hubungan yang baik antar anggota keluarga. Baik pada perkembangan keluarga dengan memperhatikan peristiwa dalam keluarga, dan mencari sebab akibat permasalahan, juga terdapat perubahan pada setiap anggotanya.
- b. Pengetahuan, perlunya menambah pengetahuan tanpa henti-hentinya untuk memperluas wawasan sangat dibutuhkan dalam menjalani kehidupan keluarga. Sangat perlu untuk mengetahui anggota keluarganya, yaitu setiap perubahan dalam keluarga, dan perubahan

---

<sup>31</sup> Subhan, Z. *Membina Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren 2004). hlm.

dalam anggota keluarganya, agar kejadian yang kurang diinginkan kelak dapat diantisipasi.

- c. Pengenalan terhadap semua anggota keluarga. Hal ini berarti pengenalan terhadap diri sendiri dan pengenalan diri sendiri yang baik penting untuk memupuk pengertian-pengertian. Bila pengenalan diri sendiri telah tercapai maka akan lebih mudah menyoroti semua kejadian atau peristiwa yang terjadi dalam keluarga. Masalah akan lebih mudah diatasi, karena banyaknya latar belakang lebih cepat terungkap dan teratasi, pengertian yang berkembang akibat pengetahuan tadi akan mengurangi kemelut dalam keluarga.
- d. Sikap menerima. Langkah lanjutan dari sikap pengertian adalah sikap menerima, yang berarti dengan segala kelemahan, kekurangan, dan kelebihanannya, ia seharusnya tetap mendapatkan tempat dalam keluarga. Sikap ini akan menghasilkan suasana positif dan berkembangnya kehangatan yang melandasi tumbuh suburnya potensi dan minat dari anggota keluarga.
- e. Peningkatan usaha. Setelah menerima keluarga apa adanya maka perlu meningkatkan usaha. Yaitu dengan mengembangkan setiap dari aspek keluarganya secara optimal, hal ini disesuaikan dengan setiap kemampuannya masing-masing, tujuannya yaitu agar tercipta perubahan-perubahan dan menghilangkan keadaan bosan..<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Singgih Gunarsa, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja Masalah-masalah Ilmu Keguruan*, (Jakarta: Bina Aksara, 1982), hlm 86.

### 3. Keluarga Harmonis Menurut Undang-undang

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Demikian bunyi ketentuan Pasal 1 Undang-Undang 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. UU 1 tahun 1974 tentang Perkawinan memiliki pertimbangan bahwa sesuai dengan falsafah Pancasila serta cita-cita untuk pembinaan hukum nasional, perlu adanya Undang-undang tentang Perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara.

Pasal 1 UU Perkawinan dalam penjelasan Pasal demi Pasal dijelaskan bahwa Perkawinan sangat erat hubungannya dengan kerohanian dan agama. Penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, dimana Sila yang pertamanya ialah ke Tuhanan Yang Mahaesa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur bathin/rokhani juga mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungan dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan memiliki prinsip-prinsip atau azas-azas perkawinan yang telah disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Dalam Undang-undang Republik

Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 menyebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.4 Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 seseorang dapat menikah adalah harus memenuhi syarat, yaitu pihak pria berumur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 tahun.<sup>33</sup>

#### 4. Bagaimana Mewujudkan Keharmonisan Keluarga

Keluarga harmonis menurut Dadang Hawari mengemukakan lima aspek sebagai suatu pegangan hubungan perkawinan bahagia adalah.<sup>34</sup>

- a. Menciptakan kehidupan beragama dalam keluarga. (Ritual ke masjid, sholat, dll). Sebuah keluarga yang harmonis ditandai dengan terciptanya kehidupan beragama dalam rumah tersebut. Hal ini penting karena dalam agama terdapat nilai– nilai moral dan etika dalam kehidupan. Berdasarkan beberapa penelitian ditemukan bahwa keluarga yang tidak religius yang penanaman komitmennya rendah atau tanpa nilai agama sama sekali cenderung terjadi pertentangan konflik dan percecokan dalam keluarga. Dengan suasana yang seperti ini, maka anak akan merasa tidak betah di rumah dan kemungkinan besar anak akan mencari lingkungan lain yang dapat menerimanya. Dalam firman Nya :

<sup>33</sup> Nurul Huda, Mitsaqan Ghalida: *Indahnya Pacaran dalam Islam*, (Cilacap, Hudzah, 2013), hlm. 4.

<sup>34</sup> Dadang Hawari, *Al-quran Ilmu Jiwa Dan Kesehatan Jiwa*,(Yogyakarta:Dana Bhakti Prima Yasa,1997).hlm 128.



يٰٓبٰنِيٓ اَقِمِ الصَّلٰوةَ وَاْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ وَاَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاَصْبِرْ عَلٰى مَا اَصَابَكَ ۗ  
 اِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْر

*“Wahai anakku! Laksanakanlah shalat dan suruhlah (manusia) berbuat yang makruf dan cegahlah (mereka) dari yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu, sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting”.*(QS. Luqman Ayat 17.)

- b. Mempunyai waktu bersama keluarga. Keluarga yang harmonis selalu menyediakan waktu untuk bersama keluarga, baik itu hanya sekedar berkumpul, makan bersama, menemani anak bermain dan mendengarkan masalah atau keluhan-keluhan anak, dalam kebersamaan ini anak akan merasa dibutuhkan dan diperhatikan orang tuanya sehingga anak akan betah tinggal di rumah.
- c. Mempunyai interaksi yang baik antar anggota keluarga. Interaksi dalam keluarga merupakan dasar bagi terciptanya keharmonisan dalam keluarga. Remaja akan merasa aman apabila orang tuanya tampak rukun, karena kerukunan tersebut akan memberikan rasa aman dan ketenangan bagi anak. Interaksi yang baik dalam keluarga akan dapat membantu remaja untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi di luar rumah. Dalam hal ini selain berperan sebagai orang tua, ibu dan ayah juga harus berteman sebagai teman, agar anak lebih leluasa dan terbuka dalam menyampaikan permasalahannya.<sup>35</sup>
- d. Kualitas dan kuantitas konflik yang minim. Faktor lain yang tidak kalah pentingnya dalam menciptakan keharmonisan keluarga adalah

<sup>35</sup> Dadang Hawari, *Al-quran ilmu jiwa dan kesehatan jiwa*,(Yogyakarta:Dana Bhakti Prima Yasa,1997).hlm 12.

kualitas dan kuantitas konflik yang minim, jika dalam keluarga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran maka suasana dalam keluarga tidak lagi menyenangkan. Dalam keluarga harmonis setiap anggota keluarga berusaha menyelesaikan masalah dengan kepala dingin dan mencari penyelesaian terbaik dari setiap permasalahan.

- e. Adanya hubungan atau ikatan yang erat antar anggota keluarga. Hubungan yang erat antar anggota keluarga juga menentukan harmonisnya sebuah keluarga, apabila dalam suatu keluarga tidak mempunyai hubungan yang erat, maka antar anggota keluarga tidak ada lagi rasa saling memiliki dan rasa kebersamaan akan kurang. Hubungan yang erat antar anggota keluarga ini dapat diwujudkan dengan adanya kebersamaan, komunikasi yang baik antar anggota keluarga dan saling menghargai.

Kelima aspek tersebut mempunyai hubungan erat satu dengan yang lainnya. Proses tumbuh kembang anak sangat ditentukan ke lima aspek di atas, untuk menciptakan keluarga yang harmonis.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> Rivan Fauzi, "Hubungan Keharmonisan Keluarga Dengan Perkembangan Moral Siswa Kelas Iv Dan V Di Mi Darul Falah Ngrangkok Klampisan Kandangan Kediri", Jurnal *Program PGMI*, Vol 2 No 2, hlm 76-94.

### BAB III METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang dilakukan penulis bersifat deskriptif. Penelitian *deskriptif* adalah penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya.<sup>37</sup> Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu merupakan studi atau penelitian terhadap kehidupan sosial masyarakat secara langsung. Penelitian ini bekerja secara langsung dengan melakukan pengamatan ke tempat yang di jadikan penelitian, yaitu di Desa Tambak Sari RT 04/02, RT 05/02, dan RT 01/01 di Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas Tahun 2020. Dalam penelitian ini, penulis berusaha menggali tentang keharmonisan keluarga yang mengadopsi anak.

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitik* yaitu metode yang bertujuan mendeskripsikan atau memberi gambaran lengkap terhadap suatu obyek dengan mendeskripsikan peristiwa peristiwa yang terjadi di kehidupan manusia, melalui sampel atau data yang telah terkumpul dan membuat kesimpulan yang berlaku umum dengan tujuan menggambarkan secara sistematis dan faktual dari data yang di sajikan. Dalam penelitian ini disamping menggambarkan penerapan keharmonisan keluarga, peneliti juga mengkaji tentang pasangan suami istri yang tidak mempunyai anak tapi mengakat mengadopsi anak bagaimana keharmonisan keluarganya.

---

<sup>37</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Pres1989), hlm.10.

## B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan adalah sudut pandang yang digunakan terhadap fokus penelitian, yang menuntut penggunaan unsur informasi dan unsur metodologi yang lazim dikembangkan dalam disiplin ilmu, atau antar disiplin ilmu.<sup>38</sup> Pendekatan yang digunakan peneliti dalam menyusun penelitian ini adalah dengan menggunakan jenis penelitian hukum *Sosiologis* yaitu suatu penelitian yang pada awalnya akan meneliti data sekunder untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer dilapangan atau terhadap masyarakat.

Dalam penelitian ini penulis mengadakan penelitian dengan menggunakan pendekatan *Sosiologis*, yaitu melihat suatu masalah berdasarkan norma yang berlaku dan menganalisis serta menyajikan fakta secara sistematis sehingga mudah dipahami dan disimpulkan. Pendekatan *Sosiologis* yaitu pendekatan yang dilakukan dengan melihat dan mengamati gejala-gejala sosial yang terjadi dalam masyarakat. Pendekatan ini menganalisis fenomena masyarakat tentang keharmonisan keluarga yang mengadopsi anak..

Kemudian menggunakan pendekatan kualitatif biasanya digunakan untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata yang tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati, dan selanjutnya dilakukan dengan sumbe data primer dan sumber data sekunder.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> Cik Hasan Bisri, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 304.

<sup>39</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian*, hlm. 26.

### C. Teknik sampling

Penelitian dilakukan dengan menggunakan teknik pengambilan sampel. Sampel adalah suatu bagian dari populasi yang akan diteliti dan dianggap dapat menggambarkan populasinya. Penulis menggunakan teknik *Purposive Sampling*.

### D. Sumber data

Sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh. Jika dilihat dari sumber pengambilannya data dibagi menjadi dua, yaitu:

#### 1. Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber penelitian.<sup>40</sup> Sumber data primer dalam penulisan skripsi ini adalah data-data yang diperoleh langsung dari lapangan, yaitu di Desa Tambak Sari Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas. Di desa Tambak Sari Kidul sendiri ada 16 keluarga yang mengadopsi anak, penulis mengambil data di kelurahan desa tersebut.

Dan Penelitian ini penulis juga mengambil langsung dari sumber utama diantaranya Bapak Muryanto dan Ibu Kiyem RT 05 RW 02, Bapak Jawahir dan Ibu Mestri RT 04 RW 02, Ibu Tirah dan Bapak Mukti, dan Ibu Carwen dan Munardi RT 01 RW 01. Pengambilan sumber utama tersebut berdasarkan metode *Purposive Sampling* dengan pertimbangan keempat keluarga tersebut yang mempunyai anak adopsi dengan usia yang masih

---

<sup>40</sup>Saefudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 90.

balita sampai anak-anak. Karena pada usia sampai anak-anak adalah masa dimana sangat merepotkan sehingga memicu keharmonisan keluarga.

## 2. Sumber Data Sekunder

Data Sekunder adalah penelusuran data melalui bahan tertulis, bahan ini berupa berkas atau dokumen-dokumen resmi, buku-buku serta laporan hasil penelitian, buku harian. Proses pengumpulan sumber sekunder ini disebut juga sebagai kajian ditempat.<sup>41</sup> Data sekunder biasanya terwujud data, dokumentasi, atau laporan yang tersedia.<sup>42</sup>

### E. Tempat dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian yang penulis pilih adalah di di Desa Tambak Sari Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas. Yang luas nya 149 km<sup>2</sup>. Lokasi Desa Tambak Sari berdekatan dengan Desa Tambak Sogra. Dalam hal di atas yang membedakan kedua desa tersebut adalah letak dari Kecamatan nya. Tambak Sari Kidul Kecamatan Kembaran, dan Tambak Sogra Kecamatan Sumbang. Khusus tempat yang penulis teliti rumah, Bapak Jawahir dan Ibu Mestri, Ibu Tirah dan Bapak Mukti, dan Ibu Carwen dan Munardi.

### F. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan *Purposive sampling* yaitu teknik *sampling* yang digunakan oleh peneliti jika peneliti mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu dalam mengambil sampelnya,<sup>43</sup> di setiap RT maupun RW di Desa Tambak Sari Kidul Kecamatan Kembaran

<sup>41</sup>Tim Penyusun, *Pedoaman Penulisan Skripsi Sekolah Tinggi Islam Negeri Purwokerto* (Purwokerto: STAIN Press, 2014), hlm. 7.

<sup>42</sup>Saefudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm 91.

<sup>43</sup>Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 97.

Kabupaten Banyumas Jawa Tengah. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai sudut pandang, berbagai sumber, serta cara. Pada penelitian ini, cara pengumpulan data yang diambil peneliti adalah dengan cara :

#### 1. Wawancara

Metode wawancara adalah suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya.<sup>44</sup> Teknik wawancara digunakan sebagai pengumpulan data ketika peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit dan kecil. Adapun yang akan diwawancarai adalah Bapak Muryanto dan Ibu Kiyem, Bapak Jawahir dan Ibu Mestri, Ibu Tirah dan Bapak Mukti, dan Ibu Carwen dan Munardi dalam waktu 1 minggu.

#### 2. Observasi

Observasi adalah penelitian yang berisi interaksi sosial, dimana memakan waktu cukup lama antara peneliti dengan lingkungan subjek dan selama itu data dalam bentuk catatan lapangan dikumpulkan sistematis.<sup>45</sup> Metode ini penulis gunakan dalam rangka memperoleh data secara langsung tentang Keharmonisan mengadopsi anak. Kemudian melakukan pengorganisasian pengalaman dan pemikiran dari data yang diperoleh,

---

<sup>44</sup> Riduwan, *Belajar Mudah Penelitian Untuk Guru-Karyawan dan Penelitian Pemula* (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 74.

<sup>45</sup> Lexy J Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 117.

untuk membuat keputusan dan kesimpulan yang didapat dari hasil wawancara dan pengamatan.

### 3. Dokumentasi

Metode pengumpulan data kualitatif yang melihat dokumen-dokumen di RT setempat dengan mencari data mengenai hal hal yang di butuhkan, dokumentasi berbentuk tulisan misalnya foto, catatan harian, sejarah kehidupan, biografi, peraturan, dan kebijakan. Adapun dokumentasi yang diperlukan nantinya dalam penelitian ini setidaknya meliputi data terkait keharmonisan keluarga. Dokumen ini diharapkan bisa melengkapi data-data yang dapat ditemukan dalam teknik observasi dan wawancara.

### G. Teknik Analisis Data

Setelah data dikumpulkan, kemudian di analisis secara induktif. Induktif, yaitu menganalisa data yang bersifat khusus untuk diambil kesimpulan yang bersifat umum. Berbagai hasil dari wawancara dan data dari bidan desa yang masih bersifat khusus kemudian di tarik kesimpulan yang lebih meluas atau umum. Menurut Huberman dan Miles, mengatakan bahwa analisis data terdiri dari tiga arus tindakan yang berbarengan yaitu<sup>46</sup> :

#### 1. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi

---

<sup>46</sup> Mayang Sari Lubis, *Metodologi Penelitian* ( Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 44.



akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan selanjutnya.

## 2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Data yang disajikan bias berbentuk matriks, grafik, jaringan dan bagan. Namun, yang paling sering digunakan untuk data kualitatif ialah dalam bentuk teks naratif. Sehingga dalam penelitian ini, hasil yang diperoleh berupa wawancara, observasi dan wawancara.<sup>47</sup>

## 3. Kesimpulan atau Verifikasi

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam proses analisis data pada bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari data yang di peroleh dari observasi, wawancara dan dokumentasi.<sup>48</sup> Model kesimpulan dalam penelitian ini, penulis menggunakan model induktif, yaitu proses mengorganisasikan fakta-fakta atau hasil-hasil pengamatan yang terpisah-pisah.

---

<sup>47</sup> Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), hlm. 291.

<sup>48</sup> Husaini Usmani dan Purnama Setiadi Anwar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), hlm. 86.

## **BAB IV**

### **UPAYA PASANGAN PENGADOPSI ANAK DALAM MEWUJUDKAN KEHARMONISAN KELUARGA**

#### **A. Gambaran Umum Desa Tambak Sari Kidul Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas Jawa Tengah**

Secara Administrasi Desa Tambak Sari Kidul termasuk dalam wilayah Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas terletak di sebelah timur Kota Purwokerto sebagai Ibu Kota Kabupaten Banyumas, Kecamatan Desa Tambak Sari terletak di Desa Kembaran dan merupakan lokasi atau tempat yang sangat strategis karena dekat dengan beberapa PT Takasago , Kantor Bank Syariah, Pasar Tradisional, Dll.

##### **1. Kondisi Geografis**

Secara geografis Desa Tambak Sari merupakan desa yang kaya akan dengan tanah sawahnya yang terhampar luas mencapai 106 Ha, begitupun dengan luas wilayahnya yang mencapai 1.335,30 km yang berbatasan dengan Desa/Kelurahan Arcawinangun di sebelah Selatan, Tambak Sogra di sebelah Selatan, kemudian Bantarwuni, Sumbang di sebelah Timur, serta Karang wangkal, Grendeng sebelah Barat.

##### **2. Kondisi Demografis**

Penduduk Desa Tambak Sari Kidul berjumlah 1.741.077 (DKCS 2021) jiwa dengan keadaan ekonomi di masyarakat Desa Tambak Sari Kidul terfokuskan kepada mata pencaharian pokok seperti, pertanian, buruh tani, industri, pegawai negeri sipil (PNS), perdagangan dan jasa. Lahan pertanian di Desa Tambak Sari Kidul masih luas, sehingga banyak

diantara warganya bekerja sebagai petani dengan jumlah 581 orang. Sedangkan mereka yang bekerja sebagai buruh tani berjumlah 620 orang. Lalu, wiraswasta/ pedagang berjumlah 4 orang, pekerjaan sebagai seorang karyawan baik dari pegawai negeri sipil, TNI atau polri dan swasta semuanya berjumlah 68 orang. Pekerjaan lainnya berjumlah 654 orang.<sup>49</sup>

Pendidikan masyarakat sangat penting dimiliki, agar masyarakat dapat memajukan desa atau memiliki pengetahuan yang dapat memberikan solusi dari setiap masalah yang ada di kehidupan sekitar. Sehingga, tingkat pendidikan sangat berpengaruh terhadap kemajuan desa. Tingkat pendidikan masyarakat di Desa Tambak Sari Kidul berjumlah 549 orang untuk lulusan SMP, posisi kedua berjumlah 381 orang untuk lulusan SMA/SMU selanjutnya 237 orang untuk lulusan sekolah dasar/ sederajat. Sedangkan lulusan akademi/D1 D3 berjumlah 25 orang, sarjana hanya berjumlah 28 orang dan untuk S2 hanya 2 orang.<sup>50</sup>

Masyarakat Desa Tambak Sari Kidul mayoritas penduduknya beragama Islam, dalam mengamalkan agama masih tergolong cukup baik dalam hal ibadah. Maka dari itu agama Islam di Desa Tambak Sari Kidul adalah agama turun temurun sehingga dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Desa Tambak Sari Kidul mencerminkan keIslamannya. Kegiatan masyarakat Desa Tambak Sari Kidul berupa acara-acara keagamaan, di desa ini cukup banyak misalnya tahlilan, yasinan, pengajian, Sholawatan dan ngaji al-Qur'an. Bagi ibu-ibu dan juga banyak

---

<sup>49</sup> Badan Pusat Statistik (BPS), 2014.

<sup>50</sup> Badan Pusat Statistik (BPS), 2014.

dari mereka yang mengikuti acara asmaul husna yang diadakan secara bergantian di setiap desa. Selain itu, Pondok Pesantren Sholeh Sholehah dan terdapat TPQ bagi anak-anak di masjid setiap hari sehingga tingkat religiusitas penduduk cukup tinggi dan bagus.

Fasilitas yang dimiliki Desa Tambak Sari Kidul ialah 4 buah masjid dan 15 buah mushola dan 3 madrasah. Setiap ada hari-hari besar seluruh masyarakat Desa Tambak Sari melakukan ibadah di masjid tersebut. Sedangkan untuk kegiatan tarawih, mereka melakukannya di musholla masing-masing.

**B. Kondisi Keharmonisan Keluarga Pasangan Yang Mengadopsi Anak Di Desa Tambak Sari Kidul Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas Jawa Tengah**

Adopsi adalah perbuatan atau tindakan yang tidak dilakukan oleh semua masyarakat, hanya beberapa orang saja yang melakukan adopsi dan tentunya memiliki alasan mengapa sampai melakukan adopsi, khususnya di desa saya. Berikut ini hasil wawancara yang menunjukkan alasan dalam mengadopsi anak. Wawancara yang dilakukan dengan Ibu Mestri, Ibu Mestri mengatakan bahwa “pasangan Bapak Jawahir dan Ibu Mestri mengadopsi anak karena memang sudah lama menikah belum juga dikaruniai anak, sehingga ketika ada kerabat yang memiliki anak yang terbilang banyak maka pasangan Bapak Jawahir dan Ibu Mestri memutuskan untuk mengadopsinya. Dengan mengadopsi anak kerabatnya tersebut diharapkan bisa menjadi pemicu agar Ibu Mestri bisa segera hamil. Tetapi Bapak Jawahir sebenarnya

kurang setuju, karna awal baru 5 tahun menikah “Beliau berkata mengurus anak angkat itu, sulit dalam hal apapun contoh dalam hal membuat KK (kartu keluarga) anak mau masuk sekolah, anak menikah bila anak perempuan walinya harus orang tua kandung nya sendiri, yang lebih di takuti kalau sudah besar anak itu ingin kembali ke orang tuanya”<sup>51</sup>.

Begitu juga alasan yang dikatakan oleh Ibu Tirah, bahwa mengadopsi dengan alasan membantu kerabat nya yang meninggal setelah melahirkan seorang bayi. Selengkapnya Ibu Tirah mengatakan bahwa: “awalnya saya mengangkat anak saya itu, karena saudara saya meninggal setelah melahirkan, jadi saya ingin merawat anak itu karena memang anaknya sudah banyak, dan ibunya meninggal makanya saya mengadopsi anaknya itu, lagi pula saya juga belum mempunyai anak sampai sekarang, umur saya juga sudah cukup tua.”<sup>52</sup>

Pasangan Bapak Munardi dan Ibu Carwen mengatakan yang menjadi faktor atau alasan dalam mengadopsi anak yaitu karena memang sudah lama Ibu Carwen tidak mempunyai anak, dan mengadopsi anak bisa menjadikan keluarganya lebih berwarna karena hadirnya seorang anak. Selanjutnya Ibu Carwen mengatakan sebagai berikut: “alasan saya mengadopsi anak adalah karena memang saya menikah sudah cukup lama belum juga dikaruniai anak, lalu ada kerabat dari suami saya yang melahirkan sedangkan anak-anaknya terbilang cukup banyak maka dari itu saya memangkat anak karena saya juga

---

<sup>51</sup> Wawancara dengan Bapak Jawahir dan Ibu Mestri pada Hari Minggu 10 Januari 2021 Pukul 10:15 WIB.

<sup>52</sup> Wawancara dengan Ibu Tirah pada Hari Minggu 10 Januari 2021 Pukul 14:15 WIB.

butuh teman, sepi kalau dirumah hanya berdua saja.” Pasangan yang mengadopsi anak di Desa Tambak Sari Kidul menyatakan bahwa dibesarkan oleh orang tua angkat ini tidak menghilangkan identitas anak tersebut, dari orang tua kandungnya. Maka dari itu yaitu nasab anak angkat tersebut tetap pada bapak kandungnya bukan bapak angkatnya. Adopsi dapat dilakukan oleh orang yang belum memiliki anak maupun orang yang sudah mempunyai anak. Adopsi bagi orang yang mengangkat anak bertujuan untuk dijadikan anak karena belum mempunyai anak, ada pula yang bertujuan untuk dijadikan pemacu karena belum mempunyai anak. Tetapi ada juga yang tidak setuju dengan upaya mengadopsi anak karena susah mengurus berkas dan persyaratannya, selanjutnya kalau anak ini sudah besar, dan tau yang merawat itu selama ini bukan orang tua kandungnya, anak itu akan sedih, dan mencari tau orang tua kandung nya , dan yang paling di takuti, yaitu anak itu kembali ke orang tua kandung nya. Ini yang menjadi perdebatan antara pasangan pengadopsi anak di atas.<sup>53</sup>

Mayoritas masyarakat Desa Tambak Sari Kidul beragama Islam, namun masih terdapat masyarakat yang mengadopsi anak namun tidak mengerti ketentuan adopsi menurut syariat Islam. Yang mana kebanyakan menjadikannya seperti anak kandung, bahkan menasabkan anak itu kepada bapak angkatnya. Seperti yang dilakukan oleh Bapak Munardi dalam mengadopsi anak yang menganggap anak adopsi sebagai anak kandungnya sendiri beliau mengatakan bahwa apapun yang terjadi anak angkat tetaplah

---

<sup>53</sup> Wawancara dengan Bapak Munardi dan Ibu Carwen pada Hari Minggu 10 Januari 2021 Pukul 16:15 WIB.

anakku. Bapak Munardi juga mengatakan sebagai berikut: “ketika saya memutuskan untuk mengangkat anak, berarti itu menjadi tanggung jawab saya bukan lagi tanggung jawab orang tua kandungnya. Saya bertekad untuk menjadikan anak itu seperti anak saya sendiri, ya memang orang tua kandungnya bukan orang yang berada makanya saya bertekad untuk menjadikan anak ini seperti anak kandung. Saya sudah sayang sekali dengan anak angkat saya apapun yang terjadi anak angkat itu ya tetap anak saya, bahkan seluruh harta saya pun akan saya berikan untuk anak saya.”<sup>54</sup>

Selebihnya Ibu Carwen mengatakan sebagai berikut: “adopsi atau pengangkatan anak itu kan mengambil anak dari orang lain tapi disini saya mengadopsinya dari kerabat sendiri, itu sama saja saya mengasuh anak sendiri. Dari umur 1 bulan 20 hari sudah saya adopsi, jadi saya bertanggung jawab penuh atas anak ini dan akan memerikan warisan.”<sup>55</sup>

Mengenai kewarisan dan perwalian dalam pernikahan anak angkat juga didapatkan dari hasil pasangan Bapak Mukti dan Ibu Tirah mengatakan bahwa untuk hartanya dalam hal ini kewarisannya maka warisannya akan diberikan kepada anak angkatnya tersebut. Selengkapnya Bapak Mukti mengatakan sebagai berikut: “kalau untuk warisan ya pasti akan saya berikan untuk anak saya, harta saya akan saya berikan semuanya untuk anak saya. Dan perihal perwalian karena anak saya perempuan pasti butuh wali

---

<sup>54</sup> Wawancara dengan Bapak Munardi pada Hari Sabtu 15 Januari 2021 Pukul 16:15

<sup>55</sup> Wawancara dengan Ibu Carwen pada Hari Sabtu 15 Januari 2021 Pukul 17:00 WIB

nikahnya, ya saya tau harus orangtua kandungnya tapi bagaimanapun nanti nya, kalau bisa ya pakai wali hakim saja”.<sup>56</sup>

Pengadopsian di Desa Tambak Sari Kidul dilakukan secara keluarga, baru surat-surat mengikuti : “dulu dilakukan secara sederhana, tidak lapor ke aparat desa apalagi ke pengadilan, saya ini orang awam tidak paham soal urusan seperti itu, tau saya saya, ya mengangkat anak, dapat anak, dan anak itu saya anggap anak sendiri dari bayi saya mengurus nya sampai besar, cuma anak ini yang saya punya jadi, semua milik saya ini ya milik anak saya walaupun saya orang yang tidak punya tapi apa yang saya punya sekarang ya akan saya berikan semuanya untuk anak saya ini.”<sup>57</sup>

Tata cara mengadopsi yang dilakukan masyarakat dikelurahan Desa Tambak Sari Kidul menurut hasil wawancara di atas diperoleh dari wawancara langsung dari pasangan pengadopsi anak, bahwa dalam mengangkat anak semuanya dilakukan secara keluarga, dan juga semuanya tidak ada yang melakukan permohonan ke pengadilan. Peneliti juga melakukan wawancara kepada aparat desa yaitu kepada kasi pemerintahan Bapak Ahmad Fadolli mengatakan “memang selama ini tidak ada yang melaporkan bahwa ada yang melakukan adopsi di Desa Tambak Sari Kidul ini. Kalaupun ada yang melakukan adopsi lalu meminta dibuatkan kartu keluarga, pasti saya proses.” Kartu keluarga ini sangat penting salah satunya

---

<sup>56</sup> Wawancara dengan Bapak Mukti dan Ibu Tirah pada Hari Minggu 10 Januari 2021 Pukul 16:15 WIB.

<sup>57</sup> Wawancara dengan Bapak Mukti dan Ibu Tirah pada Hari Minggu 10 Januari 2021 Pukul 17:05 WIB



untuk masuk sekolah, tapi kalau kami tau itu anak adopsi lalu di minta dibuatkan sebagai nak kandung maka pasti kami akan tolak. Dalam hal ini anak orang lain yang diangkat dijadikan sebagai anak sendiri, yang mana menganggap perindahan nasab dan menasabkan kepada orang tua angkatnya”.<sup>58</sup>

Dalam hal ini diperkuat dengan dokumen mengenai anak angkat tersebut masuk ke dalam kartu keluarga (KK), tetapi dalam akta kelahiran harus tertera nama orang tua kandungnya. Dalam mengadopsi anak, masyarakat melakukannya secara kekeluargaan dan tidak melakukan permohonan kelurahan ataupun kepengadilan. Begitu pula dengan kewarisan dan perwalian anak angkat. Orang tua angkat dalam wawancara di atas mengatakan bahwa kelak warisannya akan diberikan sepenuhnya kepada anak angkat saya, dan untuk perihal perwaliannya orang tua angkat mengatakan bahwa bapak angkatnya lah yang akan menjadi wali nikahnya kelak, dan juga seorang lagi mengatakan bahwa wali nikahnya kelak adalah wali hakim. Selain dari pasangan bapak Jawahir dan ibu Mestri ini setuju dan karna mengngkat anak ini bisa jadikan pemancing anggar mempunyai anak, tapi belum tentu keluarga mereka yang setuju harmonis, pasti ada saja permasalahan dalam keluarga.

---

<sup>58</sup> Wawancara dengan Bapak Ahmad fadholi pada Hari Senin 17 Januari 2021 Pukul 10:45 WIB.

### **C. Upaya Pasangan Pengadopsi Anak Dalam Mewujudkan Keharmonisan Keluarga Di Desa Tambak Sari Kidul Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas Jawa Tengah**

Mewujudkan keluarga yang harmonis merupakan tujuan penting, untuk mencapai keluarga yang harmonis tentu terdapat upaya dalam menentukan sebuah keluarga dapat dikatakan sebagai keluarga yang harmonis. Berdasarkan hasil wawancara pengumpulan data di lapangan, dapat di temukan beberapa upaya yang mempengaruhi keharmonisan keluarga bagi pasangan yang sudah pernah menikah. Data ini diperoleh langsung dari hasil respon wawancara di desa Tambaksari Kidul Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas Jawa Tengah.

Hasil identifikasi dan klarifikasi terutama perihal langkah-langkah atau upaya yang dilakukan pasangan pengadopsi anak dalam mewujudkan keharmonisan rumah tangga sebagai berikut :

#### **1. Menciptakan kehidupan beragama dalam keluarga.**

Kehidupan beragama yang diterapkan dalam keluarga pengadopsi anak berupa ritual ke Masjid, sholat, dan lain-lain. Menurut keluarga bapak Jawahir ada banyak perubahan dalam mengadopsi anak khususnya dalam segi beribadah mengatakan tidak ada perubahan, kecuali memeperbanyak sodakoh kepada orang yang membutuhkan.<sup>59</sup> Menurut keluarga bapak Mukti ada banyak perubahan dalam hal beribadah tentunya semakin rajin sholat, kata beliau alhamdulillah sudah bisa menunaikan sholat 5 waktu,

---

<sup>59</sup> Wawancara dengan Bapak Jawahir dan Ibu Mestri pada Hari Minggu 5 September 2021 Pukul 10:15 WIB

sering mendengarkan pengajian ceramah melalui sosial media.<sup>60</sup> Menurut Bapak Munardi dan Ibu Carwen kalau soal beribadah adalah kewajiban seorang muslim, jadi menurutnya umat muslim wajib mengerjakannya, jadi semangat mengajarkan anak sholat, mengaji dan mendidik akhlak anak, walaupun bukan anak kandung, tapi semua anak menurutnya adalah titipan dari Allah SWT sehingga menganggap sebagai anak kandung.<sup>61</sup> Nilai-nilai agama yang di terapkan dalam sebuah keluarga merupakan wujud keharmonisan seperti apa yang di katakan oleh Dadang Hawari bahwa, sebuah keluarga yang harmonis ditandai dengan terciptanya kehidupan beragama dalam rumah tersebut. Hal ini penting karena dalam agama terdapat nilai- nilai moral dan etika dalam kehidupan. Berdasarkan beberapa penelitian ditemukan bahwa keluarga yang tidak religius yang penanaman komitmennya rendah atau tanpa nilai agama sama sekali cenderung terjadi pertentangan konflik dan percecokan dalam keluarga.<sup>62</sup> Dengan suasana yang seperti ini, maka anak akan merasa tidak betah di rumah dan kemungkinan besar anak akan mencari lingkungan lain yang dapat menerimanya. Dalam firman Nya :

بُئِيَ أَقِيمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ ۖ إِنَّ دُلُوكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ

<sup>60</sup> Wawancara dengan Bapak Mukti dan Ibu Tirah pada Hari Minggu 5 September 2021 Pukul 02:15 WIB

<sup>61</sup> Wawancara dengan Munardi dan Ibu Carwen pada Hari Sabtu 4 September 2021 Pukul 18:47 WIB

<sup>62</sup> Dadang Hawari, *Al-quran Ilmu Jiwa Dan Kesehatan Jiwa*,(Yogyakarta:Dana Bhakti Prima Yasa,1997).hlm 128.

“Wahai anakku! Laksanakanlah shalat dan suruhlah (manusia) berbuat yang makruf dan cegahlah (mereka) dari yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu, sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting”.(QS. Luqman Ayat 17.)

Dalam keluarga Bapak Jawahir shalat selalu sendiri-sendiri karna bergantian mengurus anak, Sholat di dalam keluarganya merupakan hal wajib, jadi saling mengingatkan antaran satu sama lain. Berbeda halnya dengan keluarga Bapak Mukti beliau selalu mengajak anak dan istrinya untuk shalat berjamaah, di rumah maupun di masjid, karena sudah menjadi hal kebiasaan. Dalam kebiasaan keluarga beliau selalu mengingatkan waktu sholat satu sama lain. Jawaban yang sama dengan keluarga Bapak Munardi beliau selalu shalat berjaamah bersama, dan saling mengingatkan satu sama lain.

Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa menciptakan kehidupan beragama dalam keluarga sebagai upaya untuk mewujudkan keharmonisan keluarga cukup baik. Dari beberapa keterangan narasumber diatas dapat dilihat bahwa mereka telah menjalankan kehidupan beragama dalam keluarga. Mereka sadar bahwa apabila dalam keluarga didasari dengan kehidupan yang beragama maka tentunya dalam keluarga tersebut akan harmonis. Dalam prakteknya hal tersebut sangat sesuai dengan syarat-syarat perwalian yang di tetapkan dalam Islam yaitu, Adil yang dalam artian

istiqamah dalam agamanya, berakhlak baik, dan senantiasa memelihara kepribadiannya.<sup>63</sup>

## 2. Mempunyai waktu bersama keluarga

Dalam kesehariannya, kebersamaan dalam keluarga merupakan hal yang pokok agar terwujud sebuah keluarga yang harmonis. Salah satu bentuk kebersamaan itu adalah makan bersama Keluarga. Dalam prakteknya, Bapak Jawahir dan Ibu Mestri selalu makan bersama walaupun keadaannya sederhana, kebahagiaan adalah prioritas mereka. Berbeda halnya dengan keluarga Bapak Mukti, dalam hal makan mereka harus saling mengingatkan di karenakan masing-masing sangat sibuk dalam bekerja. Adapun yang dilakukan oleh Bapak Munardi dan Ibu Carwen, sebelum mengangkat anak kedua pasangan ini selalu makan bersama, sehingga setelah mengangkat anak hal seperti ini sudah menjadi kebiasaan dan kebahagiaan tersendiri dalam keluarga mereka. Kebiasaan keluarga yang mengerti hak dan kewajiban seperti ini sangat sesuai dengan pendapat RI Suharhin, bahwa demi pertumbuhan anak yang baik orang tua harus memenuhi kebutuhan jasmani seperti makan, minum, tidur, kebutuhan keamanan dan perlindungan kebutuhan untuk dicintai orang tuanya, kebutuhan harga diri (adanya

---

<sup>63</sup> Satria Efendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2004). hlm 172.

penghargaan) dan kebutuhan untuk menyatakan diri baik secara tertulis maupun secara lisan.<sup>64</sup>

Kebutuhan dalam menjaga sebuah keluarga yang harmonis tentunya tidaklah mudah. Setelah terpenuhinya kebutuhan jasmani dan rohani, keluarga harus peka terhadap sesama, seperti orang tua mendengarkan masalah dan keluhan seorang anak. Dalam hal ini Bapak Jawahir belum mengalaminya, karena anak yang di adopsi masih balita. Berbeda dengan keluarga Bapak Mukti dan Ibu Tirah, anak yang mereka adopsi selalu menceritakan masalah nya dan orang tua nya selalu memberi nasihat yang baik. Begitu juga dengan Bapak Munardi dan Ibu Carwen yang selalu memberi nasehat kepada anak nya sebelum berangkat sekolah maupun bermain. Keluarga yang harmonis selalu menyediakan waktu untuk bersama keluarga, baik hanya sekedar berkumpul, makan bersama, menemani anak bermain dan mendengarkan masalah atau keluhan-keluhan anak, dalam kebersamaan ini anak akan merasa dibutuhkan dan diperhatikan orang tuanya sehingga anak akan betah tinggal di rumah.<sup>65</sup>

### 3. Mempunyai komunikasi yang baik anatar anggota keluarga

Keluarga Bapak Jawahir selalu berkomunikasi dengan baik dengan semua anggota keluarganya, hal ini dilakukan agar masalah yang timbul mudah di selesaikan. Dalam menyelesaikan masalah selalu berkepala dingin,

<sup>64</sup> Bagong Suyanto, *Krisis Ekonomi Pemenuhan dan Penegakan Hak-Hak Anak, Tinjauan Terhadap Kebijakan Pemerintah dan Implementasinya dalam Penegakan Hak Asasi Anak di Indonesia*, (Medan USU Press, 1999). hlm. 45.

<sup>65</sup> Dadang Hawari, *Al-quran Ilmu Jiwa Dan Kesehatan Jiwa*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997). hlm 128.

menunggu waktu yang tepat, dan yang terpenting dalam menghadapi sebuah permasalahan adalah harus ada yang mengalah. Adapun Keluarga Bapak Mukti dengan Ibu Tirah hampir sama dengan keluarga Bapak Jawahir, namun sedikit yang membedakannya yaitu, ketika menyelesaikan masalah terkadang anak lebih bisa menyelesaikannya sendiri. Begitu pula dengan Bapak Munardi, saat terjadi permasalahan dalam rumah tangga hal terpentingnya adalah selalu berkomunikasi agar tidak terjadi kesalah pahaman. Mempunyai interaksi yang baik antar anggota keluarga.

Komunikasi seperti ini merupakan wujud terbentuknya keluarga yang harmois. Interaksi dalam keluarga adalah dasar bagi terciptanya keharmonisan dalam keluarga. Remaja akan merasa aman apabila orang tuanya tampak rukun, karena kerukunan tersebut akan memberikan rasa aman dan ketenangan bagi anak. Interaksi yang baik dalam keluarga akan dapat membantu remaja untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi di luar rumah. Dalam hal ini selain berperan sebagai orang tua, ibu dan ayah juga harus peran sebagai teman, agar anak lebih leluasa dan terbuka dalam menyampaikan permasalahannya.<sup>66</sup>

Anak akan mencontoh kan perilaku kedua orang tua nya sehingga anak mudah menangkap suatu perkataan atau perbuatan yang di lakukan kedua orang tuanya permasalahan terbesar terjadi karena permasalahan kecil seperti hal nya kesalahan dalam berkomunikasi, maka dari itu orang tua harus selalu tau perubahan yang terjadi pada anak-anak nya.

---

<sup>66</sup> Dadang Hawari, *Al-quran ilmu jiwa dan kesehatan jiwa*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997). hlm 12.

#### 4. Kualitas dan kuantitas konflik yang minim

Intensitas konflik dalam rumah tangga Bapak Jawahir dan Ibu Mestri hanya sebatas konflik kecil, hal ini wajar terjadi didalam rumah tangga. Dalam pembagian harta kepada anak adopsinya, Bapak Jawahir memilih hibah agar ketika di beri keturunan pembagiannya sama rata, karna baginya anak adopsi ataupun anak kandung itu sama yaitu dirawat setulus hati. Berbeda halnya dengan Bapak Mukti dan Ibu Carwen pernah sedikit mengalami konflik karna permasalahan anak, tetapi sudah bisa terselesaikan dengan musyawarah dan kepala dingin. Di dalam pembagian harta memilih untuk membagi sama rata walaupun kelak mempunyai anak kandung. Namun Bapak Munardi dan Ibu Carwen mempunyai permasalahan yang sama dengan Bapak Jawahir, yaitu permasalahan kecil dan terjadi hanya sebentar. Pembagian harta yang dilakukan yaitu sama rata, karena datang nya seorang anak merupakan kebahagiaan tersendiri bagi keluarga.

Konflik yang minim dan pembagian harta yang baik tentunya merupakan mewujud dari sebuah keluarga yang harmonis, adapun faktor yang tidak kalah pentingnya dalam menciptakan keharmonisan keluarga adalah kualitas dan kuantitas konflik yang minim, jika dalam keluarga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran maka suasana dalam keluarga tidak lagi menyenangkan. Dalam keluarga harmonis setiap anggota keluarga berusaha menyelesaikan



masalah dengan kepala dingin dan mencari penyelesaian terbaik dari setiap permasalahan.<sup>67</sup>

Usaha yang dilakukan untuk membentuk keluarga yang harmonis tentunya harus dilakukan terus-menerus agar lebih baik. Dalam hal ini, tujuan Bapak Jawahir dan keluarga dalam mengadopsi anak adalah untuk pemancing agar mendapat keturunan dan untuk memberikan suasana yang berbeda. Anak yang di adopsi merupakan anak kerabatnya karena lebih mudah proses mengurusnya dan masih terdapat unsur saudara di dalamnya. Kemudian Bapak Mukti dan Ibu Tirah mengadopsi anak dari anak tetangganya sendiri, karena hidup yatim piatu di asuh oleh nenek nya, akhirnya beliau memutuskan untuk mengadopsi anak tersebut. Adapun Bapak Munardi dan Ibu Carwen mengadopsi anak dari saudaranya, memang beliau yang meminta untuk mengadopsi anak ini agar dapat memberikan suasana yang berbeda dalam keluarga dan sebagai pelengkap di dalam sebuah unsur keluarga.

Berdasarkan hal yang terjadi, hal ini sangat kesalah pahaman adalah penyebab kecil konflik, sebuah keluarga harus ada yang mengalah dalam setiap permasalahan, karna sikap yang tidak mau mengalah akan menjadikan permasalahan kecil jadi konflik yang besar. Salah satu kunci rahasia untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia ialah dengan mengangap kehadiran serta peran mereka sangat berarti di hidupmu. Dengan begitu, nantinya akan tercipta kebahagiaan yang timbul dari rasa saling mengerti satu sama lain.

---

<sup>67</sup> Rivian Fauzi, "Hubungan Keharmonisan Keluarga Dengan Perkembangan Moral Siswa Kelas Iv Dan V Di Mi Darul Falah Ngrangkok Klampisan Kandangan Kediri", Jurnal *Program PGMI*, Vol 2 No 2, hlm 76-94.

Contoh yang paling mudah untuk dilakukan ialah dengan menyambut hangat suamimu ketika pulang bekerja. Coba letakkan *gadget*-mu 30 menit di malam hari dan mulailah perekat hubunganmu kepada anggota keluarga dengan cara saling bertukar cerita. Tidak perlu ngobrol topik yang berat, kamu bisa memulai cerita dengan menanyakan kesibukan atau tantangan yang mereka jalani.

5. Adanya hubungan atau ikatan yang erat antara anggota keluarga

Hubungan yang erat dalam keluarga merupakan salah satu pondasi untuk menciptakan keharmonisan dalam keluarga. Dalam prakteknya Bapak Jawahir dan keluarga sudah mengikuti program hamil, dan di suruh di cek kesuburannya, dalam hal ini keluarga ini tidak memutuskan untuk mengecek kesuburannya. Tetapi memilih dan memikirkan untuk mengadopsi anak. Tetap percaya suatu saat pasti diberi keturunan, mungkin sekarang bukan waktunya.

Berbeda halnya dengan keluarga Bapak Mukti dan Ibu Tirah, mengadopsi anak karna faktor kesian anak yang mereka adopsi adalah anak yatim piatu, dan tetap mereka sayangi seperti anak kandung sendiri. Bapak Munardi dan Ibu Carwen sama halnya dengan Bapak Jawahir, sudah mengikuti program hamil, sudah berusaha dan berdoa agar cepat diberi keturunan, tetapi masih belum mempunyai keturunan, dan akhirnya mereka memilih mengadopsi anak sebagai pemancing dan rasa syukur kepada Alloh SWT.


Berdasarkan hasil yang didapat hubungan atau ikatan yang erat antar anggota tiap keluarga berbeda. Hubungan yang erat antar anggota keluarga

menentukan harmonisnya sebuah keluarga, apabila dalam suatu keluarga tidak mempunyai hubungan yang erat, maka antar anggota keluarga tidak ada lagi rasa saling memiliki dan rasa kebersamaan akan kurang. Hubungan yang erat antar anggota keluarga ini dapat diwujudkan dengan adanya kebersamaan, komunikasi yang baik antar anggota keluarga dan saling menghargai.<sup>68</sup> Perhatian, yaitu menaruh hati pada seluruh anggota keluarga sebagai dasar utama hubungan yang baik antar anggota keluarga. Baik pada perkembangan keluarga dengan memperhatikan peristiwa dalam keluarga, dan mencari sebab akibat permasalahan, juga terdapat perubahan pada setiap anggotanya. Perlunya menambah pengetahuan tanpa henti-hentinya untuk memperluas wawasan sangat dibutuhkan dalam menjalani kehidupan keluarga. Sangat perlu untuk mengetahui anggota keluarganya, yaitu setiap perubahan dalam keluarga, dan perubahan dalam anggota keluarganya, agar kejadian yang kurang diinginkan kelak dapat diantisipasi. Pengenalan terhadap semua anggota keluarga. Hal ini berarti pengenalan terhadap diri sendiri dan pengenalan diri sendiri yang baik penting untuk memupuk pengertian-pengertian. Bila pengenalan diri sendiri telah tercapai maka akan lebih mudah menyoroti semua kejadian atau peristiwa yang terjadi dalam keluarga. Masalah akan lebih mudah diatasi, karena banyaknya latar belakang lebih cepat terungkap dan teratasi, pengertian yang berkembang akibat pengetahuan tadi akan mengurangi kemelut dalam keluarga. Sikap menerima.

---

<sup>68</sup> Rivian Fauzi, "Hubungan Keharmonisan Keluarga Dengan Perkembangan Moral Siswa Kelas Iv Dan V Di Mi Darul Falah Ngrangkok Klampisan Kandangan Kediri", Jurnal *Program PGMI*, Vol 2 No 2, hlm 76-94.

Langkah lanjutan dari sikap pengertian adalah sikap menerima, yang berarti dengan segala kelemahan, kekurangan, dan kelebihanannya, ia seharusnya tetap mendapatkan tempat dalam keluarga. Sikap ini akan menghasilkan suasana positif dan berkembangnya kehangatan yang melandasi tumbuh suburnya potensi dan minat dari anggota keluarga. Peningkatan usaha. Setelah menerima keluarga apa adanya maka perlu meningkatkan usaha. Yaitu dengan mengembangkan setiap dari aspek keluarganya secara optimal, hal ini disesuaikan dengan setiap kemampuan masing-masing, tujuannya yaitu agar tercipta perubahan-perubahan dan menghilangkan keadaan bosan.



## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Mewujudkan keluarga yang harmonis merupakan tujuan penting, untuk mencapai keluarga yang harmonis tentu terdapat upaya dalam menentukan sebuah keluarga dapat dikatakan sebagai keluarga yang harmonis. Berdasarkan hasil wawancara pengumpulan data di lapangan, dapat di temukan beberapa upaya yang mempengaruhi keharmonisan keluarga bagi pasangan yang sudah pernah menikah. Data ini diperoleh langsung dari hasil respon wawancara di desa Tambaksari Kidul Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas Jawa Tengah

Kondisi masyarakat Desa Tambak Sari Kidul beragama Islam, namun masih terdapat masyarakat yang mengadopsi anak namun tidak mengerti ketentuan adopsi menurut syariat Islam dan hukum Undang Undang yang berlaku. Dalam mengadopsi anak, masyarakat melakukannya secara kekeluargaan dan tidak melakukan permohonan kelurahan ataupun kepengadilan.

Berdasarkan hal tersebut di lihat dari sisi upaya keharmonisan dalam keluarga nya sudah sesuai dengan 5 aspek keharmonisan keluarga, diantaranya adalah:

#### (1) Menciptakan kehidupan beragama dalam keluarga

Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa menciptakan kehidupan beragama dalam keluarga sebagai upaya untuk mewujudkan keharmonisan keluarga cukup baik. Dalam

prakteknya hal tersebut sangat sesuai dengan syarat-syarat perwalian yang di tetapkan dalam Islam yaitu, Adil yang dalam artian istiqamah dalam agamanya, berakhlak baik, dan senantiasa memelihara kepribadiannya

(2) Mempunyai waktu bersama keluarga

Keluarga yang harmonis selalu menyediakan waktu untuk bersama keluarga, baik hanya sekedar berkumpul, makan bersama, menemani anak bermain dan mendengarkan masalah atau keluhan-keluhan anak, dalam kebersamaan ini anak akan merasa dibutuhkan dan diperhatikan orang tuanya sehingga anak akan betah tinggal di rumah

(3) Mempunyai komunikasi yang baik antar anggota keluarga

Interaksi dalam keluarga adalah dasar bagi terciptanya keharmonisan dalam keluarga Dalam hal ini selain berperan sebagai orang tua, ibu dan ayah juga harus peran sebagai teman, agar anak lebih leluasa dan terbuka dalam menyampaikan permasalahannya

(4) Kualitas dan kuantitas konflik yang minim

Dalam keluarga harmonis setiap anggota keluarga berusaha menyelesaikan masalah dengan kepala dingin dan mencari penyelesaian terbaik dari setiap permasalahan

(5) Adanya hubungan atau ikatan yang erat antara anggota keluarga.


Hubungan yang erat antar anggota keluarga ini dapat diwujudkan dengan adanya kebersamaan, komunikasi yang baik antar anggota keluarga dan saling menghargai



## B. Saran

Berdasarkan uraian di atas kebanyakan dalam pengadopsian anak masyarakat di Desa Tambak Sari Kidul Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas Jawa Tengah sebaiknya harus mengikuti aturan dalam hukum Islam dan Undang-undang yang berlaku dalam tata cara pengadopsian anak. Sistem pengadopsi secara kekeluarga yang menjadikan acuan, tetapi harus mengikuti aturan pemerintah dan hukum Islam. Dalam hal ini diperkuat dengan dokumen mengenai anak angkat tersebut masuk ke dalam kartu keluarga (KK), tetapi dalam akta kelahiran harus tertera nama orang tua kandungnya. Dalam mengadopsi anak, masyarakat melakukannya secara kekeluargaan dan tidak melakukan permohonan kelurahan ataupun kepengadilan. Begitu pula dengan kewarisan dan perwalian anak angkat

Dalam upaya mewujudkan keharmonisan keluarga sudah cukup baik tetapi harus selalu di tingkatkan kelima aspek dalam mewujudkan keharmonisan keluarga.





## DAFTAR PUSTAKA

- Azwar, Saefudin, *Metode Penelitian*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998.
- Bagong Suyanto, *Krisis Ekonomi Pemenuhan dan Penegakan Hak-Hak Anak, Tinjauan Terhadap Kebijakan Pemerintah dan Implementasinya dalam Penegakan Hak Asasi Anak di Indonesia*,(Medan USU Press, 1999).
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers2006.).
- Cik Hasan Bisri, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004).
- Dadang Hawari, *Al-quran ilmu jiwa dan kesehatan jiwa*,(Yogyakarta:Dana Bhakti Prima Yasa,1997).
- Dadang Hawari, *Al-quran ilmu jiwa dan kesehatan jiwa*,(Yogyakarta:Dana Bhakti Prima Yasa,1997).
- Data dari Balai Desa Tambak Sari Kidul
- Derajat, Zakiah , *Ketenangan dan Kebahagiaaan dalam Keluarga*. Jakarta: Bulan Bintang. 1975.
- Effendi, Mansyur , *Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.
- Faisar Ananda Arfan dan Watni Marpaung, *metodologi Penelitian Hukum Islam* (Jakarta : Kencana, 2016).
- Fauzan Ahmad Kamil, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008).
- Husaini Usmani dan Purnama Setiadi Anwar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2000).
- Jhon M. Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 2003).
- Kamil, Ahmad, dan Fauzan., *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2008.

- Koesparmono, Irsan, *Hukum Dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Yayasan Brata Bhakti, 2009.
- Lexy J Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000).
- Mayang Sari Lubis, *Metodologi Penelitian* ( Yogyakarta: Deepublish, 2018).
- Meleong, Lexy J Meleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000.
- Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1995).
- Muladi, *Hak Asasi Manusia*. Bandung: Refika Aditama, 2007.
- Musthofa Sy. *Pengangkatan Anak*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Nasroen Haron dkk, *Ensiklopedi hukum Islam*, (Jakarta : PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996).
- Nurul Huda, Mitsaqan Ghalida: *Indahnya Pacaran dalam Islam*, (Cilacap, Hudzah, 2013).
- Pandika, Rusli. *Hukum Pengangkatan Anak* Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 tahun 2009 Pasal 7 ayat 1 tentang Persyaratan Calon Orang Tua Angkat.
- Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 54 Tahun 2007 Pasal 1 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 54 Tahun 2007 Tentang. Pelaksanaan Pengangkatan Anak.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

- Qaimi, Ali, *Menggapai Langit Masa Depan Anak*: Bogor: Cahaya, 2002.
- Riduwan, *Belajar Mudah Penelitian Untuk Guru-Karyawan dan Penelitian Pemula* (Bandung: Alfabeta, 2011).
- Riduwan. *Belajar Mudah Penelitian Untuk Guru-Karyawan dan Penelitian Pemula* Bandung: Alfabeta, 2011.
- Rusli Pandika, *Hukum Pengangkatan Anak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).
- Saefudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998).
- Saefudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998).
- Satria Efendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2004).
- Singgih D. dan Ny. Singgih D. Gunarsa, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*, (Jakarta: PT Gunung Mulia 2000).
- Singgih Gunarsa, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja Masalah-masalah Ilmu Keguruan*, (Jakarta: Bina Aksara, 1982).
- Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan* (Jakarta: Rineka Cipta, 1999).
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI. 1986
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Pres 1989).
- Soeroso, R. *Perbandingan Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2001
- Subhan, Z. *Membina Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren. Soekanto, S., 1986.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*. (Jakarta : PT Rineka Cipta dan PT Bima Adiaksara, 2005).
- Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2010).
- Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Sunggono Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2006

- Syamsul Alam, Andi dan M fauzan. *Hukum pengangkatan anak*, Jakarta: kencana, 2008.
- Tafal, Bastian, *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat*, (Rajawali Press, Jakarta, 1985).
- Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi Sekolah Tinggi Islam Negeri Purwokerto* (Purwokerto: STAIN Press, 2014).
- Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Skripsi Sekolah Tinggi Islam Negeri Purwokerto* Purwokerto: STAIN Press, 2014.
- Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*. Purwokerto: IAIN Press, 2019.
- Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: PT Refika Aditama, 2009).
- Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-fikr, 1997).
- Wawancara dengan Bapak Jawahir dan Ibu Mestri pada Hari Minggu 10 Januari 2021 Pukul 10:15 WIB.
- Wawancara dengan Ibu Tirah pada Hari Minggu 10 Januari 2021 Pukul 14:15 WIB.
- Wawancara dengan, ketua RW 02 Bapak Aziz Mail Desa Tambak Sari, Sabtu, 10 Desember 2020 Pukul 13:45.
- Willis, Sofyan S. *Suatu Upaya Membantu Anggota Keluarga Memecahkan Masalah Komunikasi di dalam Sistem Keluarga*: Bandung: Alfabeta, 2009.
- Wulandari, Anugerah, "Keputusan Fatwa MUI tentang Adopsi Anak", dalam <http://anugerah.hendra.or.id/pasca-nikah/3-anak-anak/keputusan-fatwa-mui-tentang-adopsi-pengangkatan-anak/> 12 Mei 2013.

Yani Nuhayani, Neng. *Hukum Perdata*. Bandung: Pustaka Setia, 2015.

Zaini Muderis Adopsi : *Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum* (Jakarta : Sinar Grafika, 1995).

Zaini Muderis Adopsi : *Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum* (Jakarta : Sinar Grafika, 1995).



## LAMPIRAN

Kuisisioner Wawancara

### UPAYA PASANGAN PENGADOPSI ANAK DALAM MEWUJUDKAN KEHARMONISAN KELUARGA (STUDI KASUS DESA TAMBAK SARI KIDUL KECAMATAN KEMBARAN KABUPATEN BANYUMAS JAWA TENGAH)

#### A. Pertanyaan penelitian

1. Ibu sudah menikah berapa tahun bu sampai sekarang ?
2. Brapa lama ibu menantikan seorang anak, sampai berkeinginan mengadopsi anak?
3. Kenapa ibu pengen mengadopsi anak, apa alasan nya bu?
4. Ketika awal mengadopsi anak, brapa umur anak yang ibu adopsi?
5. Kenapa ibu mengangkat anak saudara ibu sendiri? (Bagi yang mengadopsi anak saudara nya)
6. Bagaimana cara ibu mengadopsi anak dulu?
7. Apakah sampai sekarang ibu sudah di karuniai anak kandung?
8. Apakah ibu mencukupi kebutuhan utama anak yg ibu adopsi?
9. Apakah ibu memberikan pendidikan, contoh nya sekolah, TPQ, ataupun memasukan nya ke pesantren.
10. Apakah ibu memberikan fasilitas, pada anak yang ibu adopsi?. Contoh sepeda, motor, ataupun kebutuhan lain yang anak minta.

11. Brapa uang jajan dalam 1 bulan yg ibu keluarkan untuk anak yang ibu adopsi?
12. Apakah selama ini ada permasalahan dari anak yang ibu adopsi, contoh si anak membuat ibu marah ataupun ibu sampai mengatakan sesuatu kepada anak itu?
13. Bagaimana ketika anak yang ibu adopsi setelah besar ingin kembali ke orang tua kandung nya?
14. Apakah ibu memberi tau ketika anak itu mulai dewasa, ibu bukan ibu kandung nya?
15. Ketika ibu sudah mempunyai anak kandung, apakah ibu tetap memperlakukan anak yang ibu adopsi dengan perilaku yang sama?
16. Bagaimana suasana kerharmonisan anak yang ibu adopsi dari dulu sampai sekarang ini?
17. Bagaimana kondisi keharmonisan antara ibu dengan suami ibu, terhadap anak yang ibu adopsi sampai sekarang ini?
18. Bagaimana upaya ibu atau keluarga ini dalam meningkatkan keharmonisan rumah tangga sampai sekarang?
19. Apakah ada ketidak harmonisa mungkin dari keluarga besar suami ibu, atau mungkin keluarga besar ibu sendiri ketika ibu mengadopsi anak?
20. Apakah ibu memberikan hibah/warisan kepada anak yang ibu adopsi?

1. Minggu, 10 Januari 2021  
Keluarga Bapak Jawahir dan Ibu Mestri Pukul 10:15 WIB





2. Minggu 10 Januari 2021  
Keluarga Bapak Mukti dan Ibu Tirah Pukul 14:15 WIB



3. Minggu, 10 Januari 2021  
Keluarga Bapak Munardi dan Ibu Carwen Pukul 16:15 WIB



## Surat permohonan izin riset individual



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126  
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iaipurwokerto.ac.id

Nomor : B-326/In.17/D.FS/PP.00.9/III/2021

Purwokerto, 25 Agustus 2021

Lamp. :-

Hal : **Permohonan Izin Riset Individual**

Kepada Yth:  
Pemerintah Desa Tambak Sari  
Kidul  
Di  
Kecamatan Kembaran

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin riset (penelitian) kepada mahasiswa/i kami:

1. Nama : Jaenal Ibnu Abidin
2. NIM : 1617302070
3. Semester/Program Studi : X (Sepuluh)/ Hukum Keluarga Islam
4. Tahun Akademik : 2021/2022
5. Alamat : Jl. Penatusan Tambak Sari Kidul Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas
6. Judul : Upaya Pasangan Pengadopsian Anak Dalam Mewujudkan Keharmonisan (Studi Kasus Desa Tambak Sari Kidul Kecamatan Kembaran Kabupaten Bayumas Jawa Tengah)

Riset (penelitian) tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Obyek : Pengadopsi Anak
2. Tempat/Lokasi : Desa Tambak Sari Kidul Kecamatan Kembaran, Banyumas
3. Waktu Penelitian : 25 Agustus – 25 September
4. Metode Penelitian : Wawancara, Dokumentasi, Observasi

Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.


*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*



An. Dekan,  
Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam

Hj. Durohun Nafisah, S. Ag., M. S.I.  
NIP. 1973090200 3122 0 002

## Kartu Blangko Skripsi




**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
 Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126  
 Telepon 0281-635624 Faximili (0281) 636553

**BLANKO/ KARTU BIMBINGAN**




Nama : Jaenal Ibnu Abidin  
 NIM : 1617302070  
 Smt./Prodi : XII / Hukum Keluarga Islam  
 Dosen Pembimbing : Luqman Rico Khashogi, S.H.I., M.SI  
 Judul Skripsi : UPAYA PASANGAN PENGADOPSIAN ANAK DALAM MEWUJUDKAN KEHARMONISAN (STUDI KASUS DESA TAMBAK SARI KIDUL KECAMATAN KEMBARAN KABUPATEN BAYUMAS JAWA TENGAH)

No.	BULAN	HARI/ TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
1.	Januari	Kamis, 21 Januari 2021	- Revisi Seminar Proposal - Memperbaiki Penulisan	1.	1.
2.	Februari	Kamis, 18 Februari 2021	- Bab 1 Perbaiki Kata Baku - Perbaiki Isi	2.	2.
3.	Juli	Kamis, 8 Juli 2021	- Bab 2 Perbaiki Isi - Perbaiki Penulisan	3.	3.
4.	Agustus	Senin, 09 Agustus 2021	- Revisi Bab 2 - Perbaiki Tiro Dan Kata Baku	4.	4.
6.	Desember	Senin, 20 September 2021	- Perbaiki Bab 3 Metode Penelitian	6.	6.
7.	Januari	Selasa, 06 Desember 2021	- Perbaiki Quisioner Wawancara - Perbaiki Daftar Isi	7.	7.
8.	Februari	Senin, 03 Januari 2022	- Perbaiki Format Penulisan - Perbaiki Kata-Kata Baku - Perbaiki Isi	8.	8.
9.	Maret	Senin, 07 Februari 2022	- Perbaiki Substansi	9.	9.
10.	April	Senin, 14 Maret 2022	- Perbaiki Catatan Kaki - Perbaiki Kesimpulan	10.	10.
11.	Mei	Senin, 11 April 2022	- Substansi Kesimpulan - Perbaiki Saran Dan Abstrak	11.	11.
12.	Juni	Jum'at, 10 Juni 2022	- Perbaiki Abstrak dan Kesimpulan	12.	12.
		Rabu, 15 Juni 2022			

1. Blanko ini diprint dan ditulis tangan setiap bimbingan dan ditandatangani langsung oleh pembimbing  
 2. Diisi Pokok-pokok Bimbingan  
 3. Diisi Setiap Selesai Bimbingan  
 4. Bimbingan minimal 9 kali

Purwokerto, 20 Juni 2022  
 Pembimbing,  
  
Luqman Rico Khashogi, S.H.I., M.S  
 NIP. 19861104 201903 1 008

## Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal

 IAIN PURWOKERTO	KEMENTERIAN AGAMA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO <b>FAKULTAS SYARI'AH</b> Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40, A Purwokerto 53126 Telp: 0281-635624, 628250, Fax: 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id								
<b>SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR</b> Nomor : 047/In.17/D.FS/1/2021									
<p>Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Sidang Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto menerangkan bahwa:</p> <p>Nama : Jaenal Ibnu Abidin NIM : 1617302070 Smt./Prodi : IX/HKI/ Hukum Keluarga Islam Jurusan : Hukum Keluarga Islam</p> <p>Benar-benar melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul: "UPAYA PASANGAN PENGADOPSI ANAK DALAM MEWUJUDKAN KEHARMONISAN (STUDI KASUS DESA TAMBAK SARI KIDUL KECAMATAN KEMBARAN KABUPATEN BANYUMAS JAWA TENGAH)" pada tanggal 13 JANUARI 2021 dan dinyatakan <b>LULUS/ <del>TIDAK-LULUS</del></b>*) dengan NILAI: <b>72 (B)</b> dan perubahan proposal/ hasil seminar proposal terlampir di Berita Acara Seminar Proposal Skripsi.</p> <p>Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset guna penyusunan skripsi program S1.</p>									
Ketua Sidang,  Hj. Dhotun Nafisah, S.Ag., M.S.I. NIP. 19730909 200312 2 002	Sekretaris Sidang,  M. Fuad Zain, S.H.I., M.Sy. NIP.								
*)Keterangan: 1. Coret yang tidak perlu 2. RENTANG NILAI:									
<table border="1"><tr><td>A : 86-100</td><td>B+ : 76-80</td><td>B- : 66-70</td><td>C : 56-60</td></tr><tr><td>A- : 81-85</td><td>B : 71-75</td><td>C+ : 61-65</td><td></td></tr></table>		A : 86-100	B+ : 76-80	B- : 66-70	C : 56-60	A- : 81-85	B : 71-75	C+ : 61-65	
A : 86-100	B+ : 76-80	B- : 66-70	C : 56-60						
A- : 81-85	B : 71-75	C+ : 61-65							

## Surat Keterangan Lulus Komprehensif



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126  
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

### SURAT KETERANGAN

Nomor : 164/Un.19/D.Syariah /PP.05.3/1/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Jurusan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, menerangkan bahwa :

Nama : Jaenal Ibnu Abidin  
NIM : 1617302079  
Semester/ Prodi : 11 / Hukum Keluarga Islam (HKI)

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian komprehensif pada hari Jum'at, 21 Januari 2022 LULUS dengan nilai 63,5 (C+).

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 24 Januari 2022



A.n. Dekan Fakultas Syari'ah  
Kajur Ilmu-Ilmu Syariah,

Hj. Dukotun Nafisah, S.Ag., M.S.I.  
NIP. 19730909 200312 2 002

Surat Keterangan Lulus BTA dan PPI

  
IAIN PURWOKERTO  
**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO**  
**UPT MA'HAD AL-JAMI'AH**  
Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Jawa Tengah 53126, Telp:0281-635624, 626250 | www.iainpurwokerto.ac.id

---

**SERTIFIKAT**  
Nomor: In.17/UPT.MAJ/4945/18/2020

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:

**NAMA : JAENAL IBNU ABIDIN**  
**NIM : 1617302070**

Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI) dengan nilai sebagai berikut:

# Tes Tulis	:	70
# Tartil	:	70
# Imla'	:	70
# Praktek	:	70
# Nilai Tahfidz	:	70



  
ValidationCode

  
Purwokerto, 18 Feb 2020  
Mudir Ma'had Al-Jami'ah,  
  
**Nasrudin, M.Ag**  
NIP: 197002051 99803 1 001

SIMA v.1.0 UPT MA'HAD AL-JAMI'AH IAIN PURWOKERTO - page1/1

Surat Keterangan Lulus Pengembangan Bahasa Inggris

**DUPLIKAT**  
*Duplicate*

  
IAIN PURWOKERTO

**MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS**  
**INSTITUTE COLLEGE ON ISLAMIC STUDIES PURWOKERTO**  
**LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT**

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Central Java Indonesia, www.iainpurwokerto.ac.id

---

**EPTIP CERTIFICATE**

*(English Proficiency Test of IAIN Purwokerto)*

**Number:** 296/In.17/UPT.Bhs/PP.009/921/2021

This is to certify that

**Name** : JAENAL IBNU ABIDIN  
**Date of Birth** : Banyumas, November 28<sup>th</sup> 1997

Has taken English Proficiency Test of IAIN Purwokerto with paper-based test, organized by Language Development Unit IAIN Purwokerto on April 29<sup>th</sup>, 2019, with obtained result as follows:

1. Listening Comprehension	:	55
2. Structure and Written Expression	:	50
3. Reading Comprehension	:	68

---

**Obtained Score** : **576**



The English Proficiency Test was held in IAIN Purwokerto.  
Purwokerto, Desember 17<sup>th</sup>, 2021  
The Acting Official of Language Development Unit,

  
  
Dr. Ade Ruswatie, M. Pd.  
NIP. 19860704 201503 2 004

- Valid until two years after the day of issue.



Surat Keterangan Lulus Pengembangan Bahasa Arab

  
IAIN PURWOKERTO

**وزارة الشؤون الدينية  
الجامعة الإسلامية الحكومية بورونكرتو  
الوحدة لتنمية اللغة**

عنوان، شارع جنرال أمحمد بنى رقم: ٤٠، بورونكرتو ٥٣١٢٦، هاتفه ٠٢٨١-٦٣٥٦٢٤-  
www.iaipurwokerto.ac.id

---

**الشهادة**

الرقم : ٢٠١٩/١٢٤/PP...٩/UPT, Bhs/١٧

	منحت إلى
: فقيه الدين	الاسم
١٥٢٢٣٠٢٠١٢ :	الرقم القيد
HKI :	القسم

	الذى حصل على :
٤٢ :	فهم المسموع
٤٥ :	فهم العبارات والتراكيب
٤٨ :	فهم المقروء
٤٥٠ :	النتيجة

صورة صاحب  
الشهادة

في اختبارات القدرة على اللغة العربية التي قامت بها الوحدة لتنمية اللغة في التاريخ ٣٠ أغسطس ٢٠١٩

بورونكرتو، ٣٠ أغسطس ٢٠١٩  
رئيس الوحدة لتنمية اللغة،

  
أحمد ساعد، الماجستير  
رقم التوظيف : ١٩٧٠٠٦١٧٢٠١١٢١٠٠١



Surat Keterangan Lulus PPL

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PURWOKERTO**  
**Laboratorium Fakultas Syariah**

IAIN PURWOKERTO  
Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telf. 0281-655624 Fax. 636553 Purwokerto 53126 www.syariah.iainpurwokerto.ac.id

**SERTIFIKAT**  
Nomor : P-182/In.17/Kalab.FS/PP.009/XII/2020

rdasarkan Rapat Yucisium Panitia dan Dosen Pembimbing Lapangan Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto pada tanggal 18 Desember 2020 menerangkan bahwa :

Nama : Jaenal Ibnu abidin  
NIM : 1617302073  
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam

lah mengikuti Kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan di Pengabdian Agama Purwokerto dari tanggal 31 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020 dinyatakan LULUS dengan nilai A (skor 90,6). Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syariah IAIN Purwokerto tahun 2020 sebagai syarat mengikuti ujian munaqasyah.


Purwokerto, 18 Desember 2020

Mengetahui  
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Supani, M.AE.  
NIP. 19700705 200312 1 001

Kalab Fakultas Syariah  
Muhs. Saehriul Ujum, S.H., M.H.  
NIP. 19720906 200003 1 002

Surat Keterangan Lulus Seminar KKN



Surat Keterangan Lulus Ujian Apliko

**SERTIFIKAT**  
APLIKASI KOMPUTER

KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA  
Alamat: Jl. Jend. Ahmad Yani No. 40A Te. P. 0221-635124 Website: www.aipuwokerto.ac.id | Purwokerto: 53123

**IAIN PURWOKERTO**

**SKALA PENILAIAN**

S KOR	HUFUF JANGKA	Nilai
86-100	A	4,0
81-85	A-	3,6
73-80	B-	3,3
71-75	B	3,0
65-70	B-	2,6

**MATERI PENILAIAN**

MATERI	Nilai
Microsoft Word	65 / B
Microsoft Excel	80 / B+
Microsoft Power Point	65 / B

Sebagai tanda yang bersangkutan telah memenuhi dan **LULUS** Ujian Akhir Komputer pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Program **Microsoft Office** yang telah diselenggarakan oleh UPT TI/PTD IAIN Purwokerto.

Tempat / Tgl. Lahir: Banyuwangi, 28 November 1997

Diberikan Kepada:  
**JAENAL IBNU ABIDIN**  
N.M.: 1617302070

Purwokerto, 16 Desember 2021  
Kepala UPT TI/PTD

**Dr. H. Eljar Hardjono, S.Si, M.Sc**  
NIP. 198072152005011-1-003



## Daftar Riwayat Hidup

### A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Jaenal Ibnu Abidin
2. NIM : 1617302070
3. Tempat/Tgl.Lahir : Banyumas, 28 November 1997
4. Alamat Asal : JL. PENATUSAN, Rt 5/Rw 2. Desa Tambaksari Kidul, Kecamatan Kembaran, Banyumas, Jawa Tengah
5. Alamat Domisili : JL. PENATUSAN, Rt 5/Rw 2. Desa Tambaksari Kidul, Kecamatan Kembaran, Banyumas, Jawa Tengah
6. Nama Ayah : Sukirwan
7. Nama Ibu : Munirah

### B. Riwayat Pendidikan

1. SD/MI, Tahun Lulus : SD Tambaksari Kidul, 2009
2. SMP/MTs, Tahun Lulus : MTs Roudhotul Tholibin, 2012
3. SMA/MA, Tahun Lulus : SMK Widya Karya, 2016
4. S1, Tahun Masuk : UIN SAIZU, 2016

Purwokerto, 20 Juni 2022,

Jaenal Ibnu Abidin

NIM. 1617302070